

Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Secara Mediasi Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Pacaran

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Jihan Tri Lestari

30301800204

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Secara Mediasi
Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Pacaran**

HALAMAN PERSETUJUAN



Diajukan oleh :

Jihan Tri Lestari

30301800204

Pada tanggal, 1 Desember 2021

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Denny Suwondo', is written over a horizontal line.

Denny Suwondo., S.H., M.H

NIDN : 06-1710-6301

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Secara Mediasi
Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Pacaran**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Jihan Tri Lestari

30301800204

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 20 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum

NIDN : 06-0612-6501

Anggota

Anggota



Dini Amalia Fitri, S.H., M.H

NIDN : 06-0709-9001



Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jihan Tri Lestari

NIM : 30301800204

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul :

**Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Secara Mediasi Terhadap Korban
Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Pacaran**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Desember 2021

Yang menyatakan,



Jihan Tri Lestari

NIM : 30301800204

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jihan Tri Lestari

NIM : 30301800204

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Secara Mediasi Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Pacaran

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Desember 2021

Yang menyatakan,



Jihan Tri Lestari

NIM : 30301800204

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Yakinlah, akan ada sesuatu yang menantikanmu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. –Ali Bin Abi Thalib
- The moment you believe in yourself, that moment beautiful –NCT 2021
- Now it's all gone and i found a reason to be myself know that you are not alone anymore –NCT 2020

Skripsi ini aku persembahkan :

- Kedua orangtuaku, Bapak Zainul Ampri dan Ibu Asiatun yang tercinta;
- Kakak-kakakku, Devi Alutviana dan Dwi Rizal Renaldi serta adikku Five Ve Nabila Ayuning Tyas;
- Sahabat-sahabatku yang mendukung serta memotivasi
- Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- Dosen pembimbingku, Bapak Denny Suwondo., S.H., M.H.
- Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang maha Rahman dan Rahim, karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, **“Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Secara Mediasi Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Pacaran”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita, nabi Muhammad SAW, yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, mungkin tidak dapat diselesaikan penulis tanpa bantuan, pengarahan dan dukungan dari beberapa pihak berupa tenaga dan saran selama penyusunan skripsi. Oleh karena itu sudah semestinya pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Dosen Wali yang telah mendampingi dan memberikan arahan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Pembimbing Penulisan

Hukum penulis yang telah membantu dalam memberikan pengarahan, saran, masukan serta meluangkan waktunya hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan membantu kelancaran perkuliahan penulis.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Rekan-rekan Angkatan 2018 yang sudah menjadi saudara seperjuangan.
10. Sahabat saya, Kharisma Adelia R., Fiina Fathiinati Naili N., dan Alifia Radhita W., yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi selama menyusun skripsi ini.
11. Seluruh anggota grup EXO dan NCT yang telah memberikan pengaruh positif, kebahagiaan, inspirasi dan motivasi secara tidak langsung melalui karya-karyanya yang menemani selama penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas kebaikan dan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat serta menambah wawasan pengetahuan bagi semua pihak dan penelitian selanjutnya.

Semarang, 20 Desember 2021

Penulis,

Jihan Tri Lestari
NIM : 30301800204

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Terminologi	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	20
1. Pengertian Perjanjian	20
2. Syarat Sahnya Perjanjian	21
3. Unsur-unsur Perjanjian	24

4. Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian.....	25
5. Perjanjian Menurut Perspektif Hukum Islam	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perdamain	29
1. Pengertian Perdamaian	29
2. Unsur-unsur Perdamaian	30
4. Pembatalan Perdamaian	33
5. Perdamaian Menurut Perspektif Hukum Islam	35
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	37
1. Pengertian Mediasi	37
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	38
3. Prinsip Mediasi.....	39
4. Kelemahan dan Kelebihan Mediasi.....	40
5. Mediasi Menurut Perspektif Hukum Islam.....	42
D. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti	45
1. Pengertian Alat Bukti	45
2. Macam-macam Alat Bukti.....	45
3. Alat Bukti Menurut Perspektif Hukum Islam.....	55
E. Tinjauan Umum Tentang Pacaran.....	56
1. Pengertian Pacaran.....	56
2. Fungsi Pacaran.....	57
3. Pacaran Menurut Perspektif Hukum Islam.....	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Perjanjian Perdamaian secara Mediasi terhadap Korban Kekerasan Psikis dalam Hubungan Pacaran.....	65

B. Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Hasil Kesepakatan dari Penyelesaian secara Mediasi	83
BAB IV PENUTUPAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan masalah kekerasan dalam pacaran yang terus mengalami peningkatan berdasarkan data dari komnas perempuan. Peningkatan angka kekerasan dalam pacaran menunjukkan bahwa penanganan masalah tersebut sangatlah kurang, sehingga dirumuskan dalam penelitian ini, bagaimana proses perjanjian perdamaian secara mediasi terhadap korban kekerasan psikis dalam hubungan pacaran serta bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat hasil kesepakatan dari penyelesaian secara mediasi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan menelaah bahan kepustakaan yang mana data-data dikumpulkan penulis melalui kajian berupa buku-buku, dokumen resmi, karya ilmiah para ahli, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Sementara analisis data penelitian ini dengan deskriptif kualitatif, menganalisa data yang didapat dengan memberikan gambaran secara detail berkenaan pada konsep dasar penerapan perwujudan hukum positif dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap korban kekerasan psikis dalam hubungan pacar dapat dilakukan dengan pembuatan perjanjian perdamaian melalui mediasi dengan beberapa tahapan, yaitu persiapan sebelum memulai mediasi, tahap pramediasi, tahap mediasi diakhiri dengan pembuatan perjanjian perdamaian dalam bentuk tertulis. Perjanjian perdamaian hasil mediasi di luar pengadilan dapat mempunyai kepastian hukum dengan dilakukannya pengesahan, sehingga berkedudukan sebagai akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : *Perjanjian Perdamaian, Mediasi, Kekerasan Psikis, Pacaran.*


ABSTRACT

This research is motivated by the problem of violence in dating which continues to increase based on data from Komnas Perempuan. The increase in the number of violence in courtship shows that the handling of the problem is very lacking, so it is formulated in this study, how the process of mediating peace agreements against victims of psychological violence in dating relationships and how the legal force of peace agreements made as a result of an agreement from a mediation settlement.

This study uses a normative approach by examining library materials in which data is collected by the author through studies in the form of books, official documents, scientific works of experts, laws and regulations, articles, journals and so on. While the data analysis of this research is descriptive qualitative, analyzing the data obtained by providing a detailed description regarding the basic concept of implementing the embodiment of positive law with the problems studied.

The results of this study indicate that the settlement of victims of psychological violence in girlfriend relationships can be done by making a peace agreement through mediation with several stages, namely preparation before starting mediation, premediation stage, mediation stage ending with making a peace agreement in written form. The peace agreement resulting from mediation outside the court can have legal certainty with ratification, so that it is domiciled as a peace deed with permanent legal force.

Keywords : Peace Agreements, Mediation, Psychic Violence, Dating.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah kehidupan, manusia berperan sebagai makhluk hidup yang mempunyai kedudukan penting didalamnya. Pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk individu yang sifatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain dan mempunyai keistimewaan tersendiri, namun manusia juga merupakan makhluk sosial. Manusia sebagai individu yang bersosial menjadikan mereka tidak bisa hidup sendiri-sendiri tanpa ada manusia hidup lainnya. Dengan begitu, setiap individu membutuhkan aktivitas sosial bersama sesamanya, mereka memerlukan sebuah hubungan sosial yang dapat terjalin dengan adanya interaksi diantara manusia satu dengan yang lain.¹ Berkecenderungan memiliki dorongan sosial, setiap manusia akan berusaha mencari orang lain dengan maksud untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan.

Suatu interaksi yang terjalin diantara sesama manusia dapat menciptakan terbentuknya suatu hubungan. Dari hubungan tersebut dapat menimbulkan tumbuhnya naluri dari dalam diri manusia untuk hidup bersama atau berkelompok. Naluri tersebut dapat memunculkan perasaan ketertarikan diantara lawan jenis, sehingga dapat menumbuhkan ikatan emosional diantara laki-laki dan perempuan. Ketertarikan diantara lawan

¹ Dedi Hantono dan Diananta Prमितasari, “Aspek Perilaku Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial pada Ruang Terbuka Publik”, *Journal Architecture*, Vol. 5 No. 2, 2018, hal. 85-93.

jenis secara emosional dapat memicu timbulnya hubungan secara hukum, yaitu hubungan yang menciptakan hak dan kewajiban timbal balik diantara laki-laki dan perempuan yang wajib dilakukan sesuai dengan peraturan hukum.² Peraturan hukum timbul dari interaksi ketertarikan yang membentuk suatu hubungan diantara laki-laki dan perempuan dengan terciptanya ikatan perkawinan yang sah.

Dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin pesat, diikuti juga oleh pola interaksi yang semakin maju pada hubungan manusia yang memiliki ketertarikan diantara lawan jenis membuat manusia menjadi sangat kompleks. Salah satu ditandai dengan munculnya trend berpacaran. Saat ini, berpacaran menjadi suatu hal yang sudah biasa dilakukan, baik oleh remaja ataupun orang dewasa. Berpacaran dijadikan alternatif bagi sebagian orang untuk mencari pasangan yang diinginkan sebelum melangkah menuju jenjang hubungan yang lebih serius seperti pernikahan. Pendapat yang disampaikan oleh Reksoprojo, bahwa pacaran adalah sebuah interaksi yang timbul pada pria dan wanita menuju usia dewasa. Dimana masa ini merupakan masa pencarian pasangan dan pemahaman tentang segala perbedaan diantara keduanya.³ Berbeda dengan pernikahan, berpacaran tidak memiliki landasan hukum didalamnya. Hal tersebut dapat dipandang baik dan dipandang buruk dalam pelaksanaannya.

² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum/>, diakses pada 19 November 2021, pukul 06.56.

³ Rif'ah Purnamasari, "Hubungan Kedewasaan Dini dan Perilaku Pacaran terhadap Kematangan Emosi Pelajar Sekolah Dasar", Jurnal Tunas Bangsa, Vol. 6 No. 1, 2019, hal. 82-92.

Ketiadaan aturan hukum secara khusus yang mengatur hubungan pacaran dapat membuat seseorang dengan bebas memiliki hubungan pada siapapun tanpa menimbulkan suatu hukuman. Berbeda halnya dengan pernikahan dimana jika terdapat unsur perselingkuhan dapat dikenai tuduhan perzinahan. Sama halnya membangun hubungan seperti yang lain, dalam pelaksanaan berpacaran ada keadaan dimana hubungan tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Ada saat dimana, antara salah satunya membuat perbuatan yang bisa menjadikan pihak lainnya rugi. Hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Dalam hubungan pacaran, permasalahan yang banyak ditimbulkan salah satunya adalah kekerasan dalam hubungan berpacaran. Kekerasan dalam hubungan berpacaran sering kali menjadi penyebab timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak yang menjalin hubungan. Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena sosial yang saat ini banyak terjadi, baik pada perempuan ataupun laki-laki.

Fakta yang terdapat pada Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020 mengidentifikasi adanya penurunan sejumlah perkara yang dilaporkan sebesar 31%. Penurunan ini akibat dari terjadinya suatu pandemi corona yang menyerang berbagai negara di dunia beserta negara Indonesia. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi kendala dari dampak berlangsungnya pandemi Covid-19, berkurangnya jumlah kasus bukan berarti kasus kekerasan terhadap

perempuan berkurang. Berdasarkan pengumpulan statistik terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan, tetap menunjukkan sebanyak 8.234 kasus. Jenis kekerasan pada perempuan yang paling tinggi berada di ranah pribadi atau privat, salah satunya adalah kekerasan dalam hubungan pacaran yang menempati posisi kedua tertinggi sebanyak 1.309 kasus (20%). Kekerasan di ranah pribadi atau privasi memiliki pola yang sama seperti pada tahun sebelumnya.⁴

Kekerasan dalam pacaran memiliki beberapa macam bentuk diantaranya, kekerasan fisik, psikis, seksual dan lain sebagainya. Terkadang kekerasan yang terjadi sulit dikenali tandanya, hal itu disebabkan karena korban tidak merasa yang dilakukan pasangannya adalah salah, melainkan sesuatu yang wajar dalam pacaran. Menurut Zahra & Yanuvianti, mengidentifikasi agresi kekerasan pacaran sebagai *physical violence*, *psychological abuse* dan *sexual coercion*.⁵ Selain itu, Luhulima mengelompokkan *physical violence*, sebagai tindakan memukul, mendorong dan berbagai tindakan fisik lain. *Psychological abuse*, tindakan mengancam, menghina, merendahkan dengan memanggil sebutan yang buruk atau menjelek-jelekan. Sedangkan, *sexual coercion* tindakan melakukan aktivitas seksual seperti memeluk, mencium, meraba, hingga berhubungan seksual dibawah ancaman.⁶

⁴ <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, diakses pada 19 September 2021, pukul 08.24.

⁵ Mariani Harmadi dan Ruat Diana, "Tinjauan Psiko-Teologi terhadap Fenomena Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja", Jurnal Teologi, Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 92-102.

⁶ *Ibid*, hal. 93.

Kekerasan dalam pacaran yang dapat menjadi pemicu utama timbulnya kekerasan berat lain adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis menjadi kekerasan yang berdampak besar dalam merusak mental seseorang, dengan berbagai tindakan yang dilakukan terhadap korban berupa merendahkan, memermalukan, mengancam, mengintimidasi, meremehkan, memarahi, mengontrol, menghina dengan berkata kasar menjadi peluang terbukanya pintu bagi kekerasan lain. Berbeda dengan dampak kekerasan fisik dan seksual yang dapat diketahui dengan jelas, dampak kekerasan psikis sangat sulit diidentifikasi. Kekerasan psikis yang terjadi dapat mempengaruhi kehidupan korban dimasa mendatang, karena kekerasan psikis secara otomatis mengancam mental seseorang hingga menciptakan keadaan yang menurunkan kepercayaan diri, khawatir, ketakutan, stres serta depresi yang dapat membawa seseorang untuk melakukan bunuh diri.

Kasus kekerasan dalam pacaran di negara Indonesia dapat digambarkan sebagai suatu gunung es, dimana pada kenyataan di lapangan hanya sedikit kasus yang terungkap dan dapat diselesaikan, sisanya masih banyak yang belum terungkap dipermukaan. Kasus kekerasan dalam pacaran sama halnya seperti beberapa jenis kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih banyak hambatan dalam penanganan hukum serta perlindungan terhadap korban.⁷ Menurut Rochaety, mengemukakan dari penelitiannya bahwa hambatan yang banyak terjadi dalam kasus kekerasan

⁷ Ratna Widayarsi dan Ni Ketut Aryastami, "Kajian Sosiologi Perilaku Beresiko Kesehatan pada Kekerasan dalam Berpacaran Mahasiswa di Yogyakarta", Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 21 No. 1, 2018, hal. 48-59.

pada perempuan memiliki tiga faktor utama yaitu, faktor budaya, struktural dan hukum.⁸ Melihat perselisihan yang terjadi pada kasus kekerasan dalam pacaran masih banyak kendala proses penyelesaian, dimana faktanya memang hubungan pacaran belum memiliki peraturan yang diatur dengan khusus dalam penanganannya.

Fakta menunjukkan bahwa belum ada regulasi secara khusus pada hubungan pacaran, mengakibatkan permasalahan yang muncul dikemudian hari dalam lingkup hubungan ini akan mengalami kesulitan dan ketidakjelasan karena kurangnya peraturan. Melihat kembali sejarah bangsa Indonesia yang telah mengenal penanganan suatu masalah dengan penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat, yang melibatkan tokoh penting dalam masyarakat untuk menemukan suatu keputusan penyelesaian yang menghasilkan suatu yang bisa disambut dengan baik oleh para pihak yang berselisih. Pada dasarnya, permasalahan yang terjadi terkait kepentingan perseorangan, seperti perkara dalam hubungan pacaran yang dapat diselesaikan dengan menggunakan ranah hukum perdata. Sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat yang menghasilkan perdamaian sebagai bentuk usaha dalam tetap menjaga hubungan yang terjalin baik antara para pihak setelah terjadinya permasalahan.

Penanganan kasus dalam hubungan pacaran dapat dilakukan dengan mengedepankan perdamaian yang dapat dilakukan dengan

⁸ *Ibid*, hal. 49.

penyelesaian secara mediasi. Pasal yang mengatur terletak dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perdamaian dan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dijadikan sebagai pijakan dalam penanganan penyelesaian kasus kekerasan psikis dalam hubungan pacaran. Pada Pasal 1851, mengenai hasil kesepakatan yang dihasilkan harus dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki penilaian yang sah terhadap perdamaian tersebut. Sedangkan, dalam undang-undang alternatif penyelesaian suatu perkara menerangkan mengenai penggunaan beberapa penyelesaian sebagai alternatif yang dilakukan diluar pengadilan.

Alternatif penyelesaian secara mediasi di luar pengadilan dalam undang-undang memang hanya menerangkan mengenai penggunaannya saja pada suatu permasalahan, namun prosesnya tidak diuraikan lebih luas. Pada beberapa literatur yang menjabarkan tentang mediasi, salah satunya terdapat pada Kamus Hukum Indonesia, "*Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa*".⁹ Alternatif penyelesaian mediasi merupakan penyelesaian masalah yang bisa dilaksanakan melalui penyelesaian di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Dengan menggunakannya undang-undang alternatif penyelesaian sengketa, maka proses mediasi dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan biasa disebut *Alternative*

⁹ B. N. Marbun, "*Kamus Hukum Indonesia*", Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hal. 168.

Dispute resolution (ADR), dimana tidak hanya penyelesaian secara mediasi, namun dapat dilakukan juga melalui proses konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.¹⁰

Dalam menghadapi suatu perkara perdata selalu disarankan untuk mengedepankan penyelesaian secara damai terlebih dahulu. Perdamaian dapat ditempuh dengan alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya adalah dengan menggunakan penyelesaian mediasi. Perdamaian melalui mediasi selalu menjadi solusi yang diutamakan. Alasan dari penggunaan penyelesaian diluar pengadilan adalah proses penyelesaian yang bersifat sederhana, menggunakan waktu yang dapat dikatakan singkat serta biaya yang dikeluarkan sedikit menjadi kelebihan dari pada penyelesaian yang dilakukan di pengadilan. Selain itu, penyelesaian di pengadilan pada kenyataannya menunjukkan bahwa, hasil putusan dari pengadilan tidak selalu berujung penyelesaian. Terkadang cenderung menimbulkan masalah baru karena terdapat adanya pihak yang tidak merasakan kepuasan hingga menimbulkan keinginan untuk menempuh upaya hukum lain. Hal tersebut menyebabkan banyak waktu, tenaga, pikiran, serta biaya yang lebih dikeluarkan.¹¹

Tujuan akhir perdamaian yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan psikis dalam hubungan pacaran yang dikaitkan dengan penyelesaian secara mediasi, dapat dilakukan melalui proses perundingan

¹⁰ Rosita, “*Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*”, *Journal Islamic Law*, Vol. 6 No. 2, 2017, hal. 99-113.

¹¹ Dedy Mulyana, “*Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan menurut Hukum Positif*”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 2, 2019, hal. 177-198.

musyawarah dan mufakat melibatkan para pihak yang berselisih dengan dibantu oleh pihak penengah berperan sebagai mediator bersifat menetralkan yang memiliki tugas untuk membantu mempersiapkan segala kebutuhan para pihak yang berselisih sampai menghasilkan suatu kesepakatan yang disepakati bersama.¹² Dari penyelesaian tersebut diharapkan menghasilkan suatu kesepakatan yang memuaskan, komprehensif, kreatif, dan *customized*. Keputusan akhir dari hasil penyelesaian secara mediasi yang berupa kesepakatan perdamaian dapat dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak.

Perjanjian atau kesepakatan perdamaian pada dasarnya melibatkan kedua belah pihak yang berselisih dengan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan harus mengakhiri perkara. Pembuatan kesepakatan atau perjanjian perdamaian dapat dibuat dan dilakukan oleh para pihak secara mandiri diluar pengadilan, namun hanya berkekuatan hukum mengikat dan menyelesaikan perkara, jika dilakukan oleh para pihak dengan beritikad baik. Sehingga, untuk menghindari terjadinya suatu perselisihan yang datang kembali tanpa diharapkan oleh para pihak, maka dari perjanjian atau kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dapat dimintakan pengesahan untuk mendapatkan akta perdamaian yang berstatus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan berkekuatan hukum tetap melalui gugatan di pengadilan, berdasarkan pada Pasal 36 ayat (1)

¹² Gunawan Wijawa dan Ahmad Yani, "*Hukum Arbitrase*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 34.

Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dilakukan penelitian hukum dalam mengatasi masalah tersebut, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti kajian penelitian tentang proses penyelesaian masalah kekerasan psikis dalam hubungan pacaran kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian secara Mediasi terhadap Korban Kekerasan Psikis dalam Hubungan Pacaran”**.

B. Perumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang diatas yang sudah dijabarkan, penulis mengidentifikasi rumusan permasalahan yang akan diajukan pada penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Bagaimana proses perjanjian perdamaian secara mediasi terhadap korban kekerasan psikis dalam hubungan pacaran?
2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat hasil kesepakatan dari penyelesaian secara mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari rumusan permasalahan diatas yang sudah diterangkan, sehingga tujuan penelitian yang hendak diraih oleh penulis pada penelitian ini berupa :

1. Untuk mengetahui perjanjian perdamaian secara mediasi terhadap korban kekerasan psikis dalam hubungan pacaran.

2. Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat dari hasil kesepakatan dari penyelesaian secara mediasi.

D. Kegunaan Penelitian

Berlandaskan dari tujuan penelitian yang ingin diraih, diharapkan penelitian ini bisa menyumbangkan kemanfaatan terhadap para pihak yang memerlukan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

Diantara manfaat penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan bermanfaat untuk menambah pendidikan serta wawasan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang ilmu hukum perdata. Selain itu, dapat berguna untuk dijadikan pedoman dan pemikiran lebih mendalam terhadap penelitian berikutnya yang ada hubungan dengan kajian penelitian ini.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat dijadikan pengajaran untuk menambah wawasan serta pengalaman, khususnya dalam meningkatkan kemampuan dan mengembangkan penalaran untuk mempunyai pola berpikir yang luas dan baik melalui penelitian ini.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah informasi, pemahaman dan cara pandang baru, khususnya pada sebuah hubungan dalam lingkup

berpacaran, serta dapat dijadikan untuk membantu pada suatu permasalahan yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

E. Terminologi

Sesuai dengan nama judul yang penulis ajukan yaitu, “Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian secara Mediasi terhadap Korban Kekerasan Psikis dalam Hubungan Pacaran”, maka penulis akan memberikan pengertian dari kata yang menjadi judul penelitian sebagai berikut :

1. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum merupakan suatu keputusan yang telah dinyatakan sah atau dianggap sah, sehingga keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang berarti keputusan tersebut dapat berpengaruh dalam pergaulan hukum.¹³

2. Perjanjian Perdamaian

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Sedangkan Menurut Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan mneyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”*.

¹³ <https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 14.03.

3. Mediasi

Kamus Hukum Indonesia, menjelaskan mediasi merupakan cara menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang menyertakan pertolongan terhadap orang lain sebagai orang yang memberi pemecahan masalah yang bisa diterima para pihak yang berselisih.¹⁴

4. Korban

Penuturan yang berasal dari Arief Gosita, mengartikan korban merupakan orang yang mendapatkan penderitaan baik fisik atau psikis dampak terkait perbuatan yang dilakukan oleh manusia lain yang mementingkan keperluan pribadi atau manusia lain yang berbenturan dengan keperluan serta hak asasi penderita.¹⁵

5. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang tidak merusak atau melukai fisik seseorang, yang dilakukan dengan melukai mental atau psikologis seseorang. Tindakan yang termasuk dalam kekerasan psikis adalah pada perbuatan agresi lisan atau ucapan secara langsung dengan merendahkan, memarahi, menjelekan, dan mengancam kekerasan.¹⁶

6. Pacaran

Pendapat yang disampaikan oleh DeGenova & Rice, berpacaran merupakan melaksanakan suatu jalinan ikatan antara dua manusia

¹⁴ B.N. Marbun, Loc. Cit., hal. 168.

¹⁵ Airi Safrijal dan Rizki Amanda, "Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana", Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 1, 2018, hal. 49-64.

¹⁶ Erwin Asmadi, "Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis pada Korban Tindak Pidana KDRT", Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1, 2018, hal. 39-51.

yang melakukan pertemuan dan berbuat berbagai kegiatan berbarengan dengan tujuan menjadi saling mengenal diantara satu sama lain.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian terdapat beberapa metode yang bermaksud sebagai tahapan ilmiah dalam memperoleh data yang diperlukan selama penelitian. Segala aktivitas ilmiah yang berhubungan dengan analisis dilaksanakan dengan sistematis, konsisten dan metodologis. Metode penelitian harus bertumpu terhadap peraturan yang telah berlaku, sehingga penelitian yang dikerjakan dapat bernilai valid. Sugiyono, mengartikan metode penelitian sebagai suatu tahapan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data serta menemukan ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan, dijelaskan, dikembangkan agar dapat dipahami, dipecahkan dan sebagai antisipasi permasalahan dalam hidup manusia.¹⁸ Beberapa metode yang digunakan antara lain adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diaplikasikan pada penelitian ini, yaitu yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan studi hukum dogmatis atau teoritis yang dikerjakan melalui metode menelaah dan

¹⁷ Lilies Marlynda, "Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Berpacaran Siswa", Jurnal Edukasi, Vol. 3 No. 1, 2017, hal. 40-57.

¹⁸ <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>, diakses pada tanggal 17 November 2021, pukul 08.23.

memeriksa bahan kepustakaan atau data sekunder.¹⁹ Penelitian ini menggunakan peraturan tertulis dengan tinjauan yuridis Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dikaitkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Sebagai suatu upaya pelaksanaan perjanjian perdamaian secara mediasi terhadap korban kekerasan psikis dalam hubungan pacaran.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis, mendeskripsikan aturan undang-undang yang absah yang berkenaan pada konsep dasar serta penerapan perwujudan hukum positif yang bersangkutan dengan masalah sedang diteliti.²⁰ Bertujuan menunjukkan hasil penelitian dari analisa yang dilakukan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan perjanjian perdamaian secara mediasi terhadap korban kekerasan psikis dalam hubungan pacaran serta dapat menganalisis lebih dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Sumber Data Penelitian

Seluruh hal yang bisa menyerahkan keterangan yang faktual tentang data yang didapat. Berlandaskan kausa, data penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian yang digunakan merupakan data sekunder, data yang dikumpulkan penulis diperoleh melalui kajian objek kepustakaan yang

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 13-14.

²⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *“Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hal. 97.

berupa buku perpustakaan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah para ahli, peraturan perundang-undangan, artikel dan lain-lain. Data sekunder dibagi menjadi tiga, diantaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²¹

Diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer merupakan seluruh bahan hukum yang memiliki tingkatan mengikat secara yuridis, diantaranya adalah :

- 1) Pancasila
- 2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 4) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan serta menunjang analisis dan pemahaman, diantaranya seperti :

- 1) Jurnal
- 2) Artikel ilmiah
- 3) Karya ilmiah karangan para sarjana
- 4) Dokumen yang dapat menjadi sumber informasi
- 5) Hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi

²¹ *Ibid*, hal. 11-12.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan yang memberikan penjelasan serta petunjuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya seperti :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang mengumpulkan data dengan melakukan riset kepustakaan, berupa penelusuran serta menelaah bahan kepustakaan dengan menganalisis secara sistematis data-data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data kepustakaan yang didapatkan adalah buku-buku, literatur, artikel ilmiah, jurnal dan lain-lain. Sehingga penulis bisa memperoleh data yang faktual, akurat dan otentik melalui pengumpulan sumber data primer, sekunder serta tersier, sesuai dengan pendekatan dari penelitian.

5. Analisis Data Penelitian

Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan sistem deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data hasil penelitian yang sudah didapat dengan menggambarkan secara detail dan jelas data yang telah disistematisasikan dengan mengkaji yang berasal dari teori hukum positif mengenai penelitian ini. Hal tersebut bertujuan agar penjelasan dari permasalahan penelitian hukum dapat dipahami dan bersifat ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul “Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian secara Mediasi terhadap Korban Kekerasan Psikis dalam Hubungan Pacaran”, bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang keutuhan isi dari tugas akhir skripsi yang dibuat, dengan itu penulis menguraikan melalui sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab, diantaranya adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan dibuat oleh penulis dengan mengemukakan tentang sebgain hal yang dibuat menjadi penulisan ilmiah, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Tinjauan pustaka yang dijabarkan oleh penulis berupa beberapa tinjauan umum yang dijelaskan dengan materi-materi berdasarkan pada judul dari penelitian yang dilakukan. Tinjauan umum yang dibuat mengenai pengertian dan penjabaran tentang hukum perjanjian, perdamaian, mediasi, alat bukti serta pacaran yang disertai dengan pembahasan dalam pandangan perspektif hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan bahan penelitian ini terdapat hasil bahan penelitian serta pengulasan mengenai jawaban rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, yaitu perjanjian perdamaian secara mediasi terhadap korban kekerasan psikis dalam hubungan pacaran dan kekuatan hukum terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat hasil kesepakatan dari penyelesaian secara mediasi.

BAB IV : PENUTUP

Penutupan akan dibuat oleh penulis sebagai bab yang mengakhiri penelitian dengan penutupan yang berisi tentang kesimpulan yang berasal dari hasil pengkajian serta saran masukan yang dapat diberikan pada permasalahan dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Mengenai perjanjian terdapat dalam *burgerlijk wetboek* bab dua mengenai perikatan yang sudah diatur pada Pasal 1313 KUHPerdara, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian yang berasal dari pasal bersifat sempit dan mengarah pada perjanjian sepihak yang memiliki kewajiban terhadap pihak lainnya, sedangkan pada kenyataan terdapat perjanjian yang mana para pihak saling memenuhi kewajiban dan hak diantara masing-masing pihak, misalnya perjanjian timbal balik.²² Sehingga untuk memperjelas definisi pengertian dalam Pasal 1313 KUHPerdara dibutuhkan sebuah pengetahuan lain.

Menurut banyaknya pendapat yang dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian merupakan sebuah perilaku hukum dengan kesepakatan yang menciptakan dampak hukum. Pendapat lain dari Prof. R. Subekti, perjanjian sebagai keadaan dimana orang berkomitmen terhadap manusia lain dimana diantara kedua pihak atau

²² Mariam Daruz Badruzalam, “*Aneka Hukum Bisnis*”, Alumni, Bandung, 2004, hal. 83.

lebih saling mengikatkan janji melakukan sesuatu hal.²³ Berdasarkan pada munculnya pendapat baru yang disampaikan oleh Van Dunne bahwa perjanjian merupakan suatu ikatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Terbentuknya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat bersifat sah, jika memenuhi beberapa syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut ada empat syarat sah perjanjian, diantaranya yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama yang telah diatur memiliki maksud adanya kesepakatan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian atau para pihak telah menyetujui kehendak dari masing-masing atas suatu hal yang diperjanjikan untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan sesuai Pasal 1321 KUHPerdara, sehingga segala akibat hukum yang muncul akan diterima oleh para pihak.

Pada dasarnya kesepakatan adalah pertemuan antara dua kehendak dari masing-masing pihak untuk saling memenuhi diantara kehendak satu orang dengan kehendak orang lain.²⁴ Kata

²³ R.Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Intermesa, Jakarta, 2004, hal. 1.

²⁴ J. Satrio, "*Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 165.

sepakat dari kedua belah pihak dapat membuat para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan kehendaknya sendiri. Para pihak terbebas dari adanya suatu tekanan atau paksaan yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu cacat dalam terwujudnya kehendak.²⁵

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Ada keharusan yang perlu dimiliki oleh para pihak dalam perjanjian, bahwa kondisi diri setiap pihak merupakan orang yang cakap hukum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Dalam peraturan yang telah ditetapkan ada beberapa orang yang tidak cakap hukum diantaranya adalah :

1) Anak dibawah umur atau orang yang belum dewasa

Pasal 330 KUHPerdara, orang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin. Apabila ada seseorang dibawah usia 21 tahun sudah kawin dapat dianggap dewasa menurut hukum.

2) Orang yang dibawah pengampuan atau pengawasan

Pasal 433-426 KUHPerdara, pengampuan merupakan kondisi seseorang memiliki sifat pribadi yang dianggap tidak cakap dalam bertindak sendiri. Golongan pengampuan adalah orang dewasa yang gila, bodoh, lemah pikiran meskipun terkadang cakap serta pemboros.

²⁵ Mariam Daruz Badruzalam, *Op Cit.*, hal. 111.

3) Istri atau perempuan yang sudah kawin

Pasal 1330 ayat (3) jo. Pasal 108 KUHPerdara, istri atau perempuan yang sudah kawin dianggap tidak cakap. Seiring perkembangan jaman, seorang istri atau perempuan yang sudah kawin dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu memiliki maksud suatu barang atau suatu hal yang dijadikan objek perjanjian. Berdasarkan Pasal 1332-1334 KUHPerdara barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan, sedangkan yang tidak dapat dijadikan obyek perjanjian adalah barang milik pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum. Selain itu, suatu hal yang dapat ditentukan baik jenisnya atau dapat diperhitungkan serta barang yang baru akan ada dikemudian hari kecuali jika dilarang dalam undang-undang secara tegas.

d. Suatu sebab yang halah

Pasal 1337 KUHPerdara, sebab yang dilarang dalam perjanjian jika bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga sahnya suatu perjanjian ditentukan dengan disepakatinya sebab yang halah saat pembuatan perjanjian. Isi dan tujuan perjanjian tanpa sebab yang

halah dapat batal demi hukum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Ada empat syarat sahnya perjanjian yang terbagi menjadi dua pokok, yaitu dua syarat subyektif menyangkut orang dan dua syarat obyektif menyangkut perkara perjanjian. Syarat-syarat tersebut wajib ada agar perjanjian dapat dinilai sah menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu syarat dapat terjadi kecacatan dalam perjanjian hingga dapat terjadinya kebatalan. Dibatalkannya suatu perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat subyektif, sedangkan batal demi hukum disebabkan tidak terpenuhinya syarat obyektif.

3. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian terbentuk dari hal-hal pokok atau unsur penting di dalamnya. Dalam perjanjian terdapat tiga unsur, yaitu :²⁶

- a. Unsur esensialia, wajib ada dalam perjanjian. Perjanjian akan batal demi hukum jika tidak ada hal yang diperjanjikan, seperti barang dan harga dalam perjanjian jual beli, obyek sewa dan uang sewa dalam perjanjian sewa menyewa.
- b. Unsur naturalia, secara alami akan selalu dianggap ada dalam perjanjian. Namun, dapat dikesampingkan jika para pihak menghendaki. Misalnya, para pihak dapat menentukan kapan, dimana dan bagaimana cara pembayaran perjanjian jual beli.

²⁶ J.Satrio, *Op Cit.*, hal. 57.

c. Unsur aksidentalia, tidak diatur dalam undang-undang dan secara khusus dapat diatur sendiri oleh para pihak. Misalnya, dalam perjanjian jual beli yang memberlakukan angsuran diperjanjikan oleh para pihak. Jika debitur lalai dengan kewajiban membayar utang, maka dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan dan jika debitur lalai dalam membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan.

4. Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian

Berlaku hingga berakhirnya perjanjian merupakan suatu proses yang saling terkait. Proses perjanjian dapat mempengaruhi penentuan prestasi, pelaksanaan serta waktu berakhirnya prestasi. Selain itu, untuk menentukan akibat dan resiko bila dilakukan wanprestasi. Berlakunya perjanjian berasal dari kata sepakat dari kesadaran para pihak tanpa paksaan, kekhilafan dan penipuan untuk mengadakan perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat satu sama lain. Kesepakatan tidak boleh yang dilarang undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Hapusnya perikatan belum tentu membuat perjanjian yang telah dibuat berakhir, namun jika perjanjian berakhir maka perikatan menjadi hapus. Berakhirnya perjanjian dinyatakan dengan berakhirnya ketetapan waktu dalam kesepakatan isi perjanjian, sudah terpenuhinya prestasi atau keadaan dimana salah satu pihak meninggal dengan

ketetapan jika prestasi yang telah ditentukan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur sendiri dan tidak dapat diwakilkan pihak lain.

5. Perjanjian Menurut Perspektif Hukum Islam

Menurut Abdulkadir Muhammad, menyebut perjanjian sebagai suatu persetujuan dua orang atau lebih yang terikat satu sama lain dengan tujuan melaksanakan suatu hal dalam lingkup harta kekayaan.²⁷ Suatu perjanjian merupakan keadaan dimana satu atau lebih orang dengan orang lain atau lebih yang saling bersepakat untuk mengadakan suatu perjanjian dengan maksud untuk menyelesaikan suatu hal yang terjadi. Perwujudan suatu perjanjian harus dihormati oleh para pihak atas hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya, “*Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. Setelah terwujud kesepakatan antara para pihak, maka muncul rukun perjanjian dan syarat perjanjian dalam perspektif islam yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut :

a. Rukun perjanjian

Dalam islam rukun perjanjian terdapat *sighat akad*, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Sighat akad* dijadikan rukun perjanjian untuk menunjukkan kehendak para pihak,²⁸ diantaranya yaitu :

- 1) Perjanjian harus jelas, *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan dengan jelas bertujuan dari kebiasaan (*urf*) yang berlaku.

²⁷ Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 92.

²⁸ Chairuman Pasaribu, “*Hukum Perjanjian dalam Islam*”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 35.

Sehingga, para pihak harus mempunyai interpretasi sama dalam segala aspek perjanjian, seperti isi atau akibat yang akan timbul dari perjanjian tersebut.

- 2) Kesesuaian (*Tawaffuq*) dalam *ijab* dan *qabul* terhadap aspek perjanjian yang bertujuan menghindari kesalahpahaman dikemudian hari pada kedua belah pihak dalam perjanjian.
- 3) Kesungguhan dan keridhoan tanpa adanya paksaan dari para pihak dalam melaksanakan perjanjian.

Beberapa macam *sighat akad*, diantaranya secara lisan, tulisan, perbutan, atau isyarat jika tidak bisa karena kendala buta huruf atau bisu. Melaksanakan *sighat akad* dengan bentuk apapun tidak menjadi persoalan, yang terpenting adanya pernyataan kehendak diantara para pihak dalam perjanjian.

b. Syarat perjanjian

Setelah memenuhi rukun perjanjian, ada syarat perjanjian yang harus dipenuhi berhubungan dengan subyek perjanjian (*'aqidain*), obyek perjanjian (*ma'qud alaih*) serta tempat akad (*mahallul 'aqad*).²⁹ Syarat terwujudnya perjanjian adalah :

- 1) Syarat umum, suatu hal yang wajib sempurna wujudnya dalam perjanjian.
- 2) Syarat khusus, wujudnya pada sebagian akad dan tidak pada sebagian lainnya, misalnya dalam akad nikah.

²⁹ Muhammad Hasby As-Shiddiqy, "Pengantar Fiqih Muamalah", Pustaka Rizki, Semarang, 1997, hal. 25.

Dalam *fiqh* pembatalan perjanjian disebut *iqalah* yang boleh dilakukan sebelum penerimaan suatu barang. Dalam Hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah RA, “*barang siapa menerima permintaan seorang muslim untuk membatalkan aqad maka Allah akan mengampuni kesalahannya*” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Beberapa bentuk pembatalan perjanjian yang dapat dilakukan diantaranya adalah :

- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian sesuai kesepakatan para pihak, dimana jika sudah waktunya secara langsung perjanjian tersebut batal. QS. At-Taubah ayat (4) yang berarti, “... *maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa*”.
- b. Pada perjanjian jika ada suatu penghianatan atau penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian. QS. At-Taubah ayat (7) yang berarti, “*maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang bertakwa*”.
- c. Dalam perjanjian jika ditemukan salah satu pihak mendapati berbuat lancang dengan disertai bukti-bukti yang menyatakan penghianatan atau penipuan, maka perjanjian dapat dibatalkan. QS. An-Anfal ayat 58 yang artinya, “*dan jika kamu khawatir akan adanya pengkhianatan dari suatu golongan, maka*

kembalikanlah perjanjian itu pada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.

B. Tinjauan Umum Tentang Perdamain

1. Pengertian Perdamaian

Perdamaian memiliki istilah bahasa Belanda, yaitu *dading* yang bermaksud perjanjian tertulis secara damai bertujuan menyelesaikan perselisihan. Dalam Pasal 1851 KUHPerdara, “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.” Pada dasarnya perjanjian perdamaian merupakan akta yang dibuat para pihak yang sedang berselisih sebagai alat bukti untuk menyelesaikan perkara yang terjadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berdamai berarti perbaikan kembali, melakukan perundingan menyelesaikan perkara, mendamaikan supaya mendapat persetujuan. Definisi lain, perdamaian merupakan persetujuan diantara para pihak dengan dasar saling menghargai untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi atau mencegah terjadinya suatu perselisihan, maka dalam perjanjian para pihak harus melepas ego serta kehendak tuntutan masing-masing dengan tujuan mencegah terjadinya masalah.

2. Unsur-unsur Perdamaian

Dalam Pasal 1851 KUHPerdara dan Pasal 130 HIR, perjanjian perdamaian dapat bernilai sah bila memenuhi unsur dalam pembuatan perdamaian, diantaranya adalah :

a. Persetujuan para pihak

Masing-masing pihak telah menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan. Kesepakatan dalam pembuatan perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, dengan syarat sahnya berupa kata sepakat dari para pihak.

b. Para pihak bersepakat menyelesaikan perkara

Ada kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perselisihan hingga selesai, agar perdamaian dapat bernilai sah. Sehingga, perdamaian dibuat secara sukarela dan formulasi bagi para pihak. Jika perdamaian tidak tercapai hingga akhir, hasil perdamaian tidak sah dan tidak mengikat para pihak.

c. Isi perjanjian menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis

Isi perjanjian harus dilakukan secara tertulis tidak boleh hanya lisan. Hal tersebut bermaksud agar sesuatu yang dihasilkan dari perjanjian perdamaian dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan bersifat memaksa. Ada dua macam persetujuan dalam perjanjian perdamaian, diantaranya adalah :

1) Putusan perdamaian

Perkara telah diajukan ke pengadilan berupa gugatan, jika para pihak setuju berdamai, maka dapat dimintakan persetujuan hakim untuk mendapat putusan pengadilan. Hakim harus memperhatikan putusan yang akan dikeluarkan, agar tidak bertentangan. Apabila ditemui salah satu pihak tidak menyetujui, maka hakim dapat menolak permintaan putusan dan melanjutkan pemeriksaan.

2) Akta perdamaian

Terbentuknya akta perdamaian dari persetujuan tanpa ada peran hakim dalam memutuskan perdamaian. Perdamaian yang menghasilkan keberhasilan akan dibuat akta yang berisi hal-hal mengikat untuk dipatuhi oleh para pihak. Akta perdamaian tidak bersifat eksekutorial seperti putusan perdamaian, sehingga dapat terbuka kapanpun para pihak mengajukan gugatan.

d. Sengketa dalam keadaan sedang diperiksa atau mencegah timbulnya suatu perkara

Pasal 1851 KUHPerdara, perkara harus yang sedang bergantung di pengadilan, sehingga perdamaian dapat dibuat para pihak dengan tujuan mencegah terjadinya perselisihan di persidangan. Perjanjian perdamaian sesuai Pasal 1858 ayat (1)

KUHPerdata, memiliki kekuatan hukum tetap seperti halnya putusan yang di keluarkan dalam persidangan di pengadilan.

3. Subyek dan Obyek Perdamaian

Subyek perdamaian diatur pada Pasal 1852 KUHPerdata, “Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu. Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari bab ke lima belas dan ke tujuh belas dari buku ke satu kitab undang-undang ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian begitu pula lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain dengan mengindahkan acara-acara yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengenai mereka”.

Berdasarkan pasal tersebut pada umumnya setiap manusia berhak melaksanakan perdamaian. Selain subyek perdamaian ada obyek perdamaian yang harus ada dalam perjanjian sesuai Pasal 1853 KUHPerdata, diantaranya adalah :

- a. Perdamaian dapat dilaksanakan berdasarkan kepentingan perdata yang muncul dari sebuah pelanggaran atau kejahatan. Perdamaian tidak menghalangi pihak kejaksaan dalam menuntut pelanggaran atau kejahatan yang bersangkutan.

- b. Perdamaian hanya membahas persoalan yang tercantum di dalamnya, sedangkan pelepasan hak serta tuntutan berdasarkan hubungan serta permasalahan yang menjadi sebab perdamaian.

4. Pembatalan Perdamaian

Menurut Pasal 1859 hingga Pasal 1863 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perdamaian dapat dibatalkan, jika tidak memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdota atau tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Tidak terpenuhinya syarat perdamaian akan menyebabkan tidak sahnya perjanjian yang dibuat. Ada atauran-aturan yang dapat membatalkan perjanjian perdamaian diantaranya adalah :

- a. Pasal 1859 KUHPerdota, *“Namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan. Ia dapat dibatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan.”* Berdasarkan pasal tersebut suatu perjanjian perdamaian dapat dibatalkan, jika ada suatu kekhilafan terhadap subyek ataupun terhadap perselisihan dalam bentuk penipuan atau paksaan yang terjadi.
- b. Pasal 1860 KUHPerdota, *“Begitu pula dapat diminta pembatalan suatu perdamaian, jika perdamaian itu telah diadakan karena kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu.”*

Berdasarkan pasal tersebut perjanjian perdamaian dapat dibatalkan karena adanya suatu kesalahpahaman terhadap akar perkara tentang dasar hukum atau suatu alasan hak yang tidak sesuai.

- c. Pasal 1861 KUHPerdara, *“Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, adalah sama sekali batal.”* Berdasarkan pasal tersebut suatu perjanjian perdamaian dapat dibatalkan, bila dalam proses pembuktian terdapat surat-surat tersebut palsu.
- d. Pasal 1862 KUHPerdara, *“Suatu perdamaian mengenai suatu sengketa, yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu dari mereka, adalah batal.”* Jika dalam proses penyelesaian yang berujung pada putusan hakim hanya diketahui oleh salah satu pihak, maka berdasarkan pada pasal tersebut dapat dibatalkan. Sehingga, putusan yang dihasilkan dari hakim harus diketahui oleh kedua belah pihak.
- e. Pasal 1863 KUHPerdara, *“Jika para pihak, untuk seumumnya, telah membuat suatu perdamaian tentang segala urusan yang berlaku diantara mereka, maka adanya surat-surat yang pada waktu itu tidak diketahui, tetapi kemudian diketemukan, tidak merupakan alasan untuk membatalkan perdamaiannya, kecuali apabila surat-surat itu telah sengaja disembunyikan oleh salah*

satu pihak.” Berdasarkan pasal tersebut terjadinya pembatalan perjanjian perdamaian, jika bukti surat yang digunakan sebagai alat bukti atau sumber dari perjanjian perdamaian berisi kesenjangan untuk menyembunyikan surat tersebut.

5. Perdamaian Menurut Perspektif Hukum Islam

Perdamaian merupakan salah satu ajaran pokok agama islam keharmonisan untuk mengurangi permasalahan dan kekerasan. Kata “*al aman*” sering digunakan untuk perdamaian. Secara terminologi istilah perdamaian, yaitu *al sulh*, *al hudnah*, *al mu’ahadah* dan *aqd al zimmah*, yaitu kesepakatan dalam menyelesaikan peperangan dan pembunuhan dengan musuh.³⁰ Dalam QS. Al Baqoroh ayat (208), bermakna kemuliaan dalam menjaga keselamatan serta perdamaian dengan memerintahkan manusia selalu hidup rukun dan damai dengan tidak mengikuti hawa nafsu dan godaan dari setan.

QS. Al Furqon ayat (19), kedatangan islam merupakan agama yang membawa perdamaian dan tegas dalam mengharamkan manusia berbuat dzalim, dimanapun dan kapanpun. Harapan mencapai suatu perdamaian dengan menciptakan kesamaan derajat diantara umat manusia yang tidak membedakan satu sama lain karna semua berhak dan berkewajiban sama dan tidak ada golongan yang istimewa. Untuk memiliki derajat lebih tinggi dilakukan dengan hitungan ketakwaan seorang muslim.

³⁰ Asy’ari, “Perdamaian Dalam Perspektif Islam dan Kristen”, Al’Adalah, Vol. 22 No.1, 2019, hal. 45-48.

Hal penting terwujudnya perdamaian dengan keadilan bagi setiap manusia. Keadilan pada setiap manusia akan mengurangi kekecewaan, sehingga mengurangi permusuhan. Hal lain, kebebasan yang diberikan pada setiap orang untuk menentukan hidupnya, sehingga tidak ada paksaan untuk melakukan sesuatu. Perasaan saling tolong menolong dan toleransi akan memunculkan rasa perdamaian. Beberapa hal tersebut menunjukkan islam sangat menginginkan perdamaian dalam kehidupan manusia.

Dalam QS. Al-Hujurat ayat (10), bahwa *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara karena itu damaikanlah anatar kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”*. Perdamaian yang dinilai penting disebutkan dalam HR. Abu Daud dan Tirmizi, bhawa *“Maukah ku kasih tau amalan yang memiliki pahala lebih dari pada sholat, puasa dan shadaqah? Mereka sahabat menjawab, “Iya wahai rasul”, maka Rasul menjawab, “Mendamaikan perselisishan diantara kalian, sebab semua itu adalah perusak agama”*”.

Beberapa hal tersebut menunjukkan islam bersifat universalitas, mengakui adanya pluralitas dan tidak memaksa seseorang dalam kehendak beragama. Segala ilmu dalam agama islam memiliki suatu pengajaran yang baik untuk dilakukan serta seimbang antara hubungan vertikal dengan tuhan dan horizontal dengan manusia.

C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan istilah dari kata *mediation*, secara etimologi dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Ada peran yang bertugas sebagai penengah yang dilakukan pihak ketiga untuk menyelesaikan perkara. Pada dasarnya mediasi adalah tindakan yang diambil seseorang atau badan institusi dengan segala cara untuk coba menyelesaikan perselisihan dengan menengahi para pihak yang sedang berselisih.

Dalam mediasi terdapat faktor itikad baik para pihak untuk menyampaikan kehendak masing-masing melalui mediator yang bersikap netral demi menjaga kepentingan secara adil hingga menumbuhkan kepercayaan dan kenyamanan, karena ada situasi yang tidak mampu diselesaikan sendiri tanpa mediator.³¹ Kebebasan dalam menentukan memudahkan mediator memberikan solusi penyelesaian yang inovatif dilakukan tanpa proses di pengadilan dengan tetap mendapat manfaat yang menguntungkan satu sama lain.

Beberapa pakar ahli dalam memberikan pengertian tentang mediasi diantaranya adalah :

- a. Menurut J. Folberg dan A. Taylor, mengartikan mediasi sebagai suatu proses dimana pihak-pihak dengan bantuan satu orang atau lebih secara sistematis menyelesaikan suatu sengketa untuk

³¹ Syahrizal Abbas, “*Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*”, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 2

mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasikan kebutuhan para pihak yang bersangkutan dalam perkara.³²

- b. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (7), menjelaskan mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan pihak-pihak dengan bantuan mediator.
- c. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan kata mediasi merupakan suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu permasalahan sebagai penasihat.

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan diantara para pihak dengan melibatkan bantuan mediator atau penengah yang bersikap netral untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa terkalahkan ataupun dimenangkan.³³ Tujuan lain diantaranya adalah :

- a. Penyelesaian cepat dan murah
- b. Mempercepat proses keadilan di masyarakat
- c. Tetap terjalinnya hubungan baik setelah selesainya perselisihan
- d. Tercapainya penyelesaian dengan hasil yang sesuai dengan kehendak para pihak.

³² *Ibid*, hal. 5.

³³ *Ibid*, hal. 24.

Sedangkan manfaat mediasi untuk para pihak adalah tercapainya kesepakatan yang mengakhiri perkara secara adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Jika dalam proses mengalami kegagalan, para pihak tetap mendapat manfaat dimana perkara yang di permasalahan akan lebih ringan dan lebih mudah diselesaikan.³⁴

3. Prinsip Mediasi

Dalam mediasi terdapat prinsip dasar sebagai landasan para pihak dan mediator melaksanakan mediasi agar tidak menyimpang dari yang sebenarnya. Menurut David Spencer dan Michael Brogan merujuk dari pandangan Ruth Carlton ada lima prinsip dasar dalam mediasi, diantaranya yaitu .³⁵

- a. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), proses mediasi dilakukan secara rahasia, sehingga hanya para pihak dan mediator yang mengetahui jalannya perundingan yang terjadi, diluar pihak-pihak tersebut tidak dapat secara bebas mengetahui tanpa ada ijin para pihak yang menyelenggarakan mediasi.
- b. Prinsip sukarela (*volunteer*), pada masing-masing pihak untuk datang dan menghadiri proses mediasi dengan kemauan pribadi tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain. Prinsip ini diciptakan atas dasar kemampuan seseorang bekerjasama menemukan solusi dari suatu permasalahan.

³⁴ *Ibid*, hal. 25.

³⁵ *Ibid*, hal. 28.

- c. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*), kehadiran para pihak saat mediasi memiliki kemampuan dalam bernegosiasi perkara mereka sendiri dengan mencapai kesepakatan yang dikehendaki para pihak. Sehingga, keharusan datang dalam proses mediasi agar menerima solusi-solusi yang ditawarkan oleh mediator.
 - d. Prinsip netralitas (*neutrality*), mediator berperan sebagai pihak pembantu segala yang dibutuhkan para pihak saat mediasi. Selain itu, mediator mengontrol jalannya mediasi. Hal yang tidak boleh dilakukan mediator, berlaku seperti hakim untuk memutus suatu hal tentang benar atau salah serta tidak diperbolehkan memihak salah satu pihak yang berselisih.
 - e. Prinsip solusi unik (*a unique solution*), solusi yang dihasilkan tidak harus seperti standar legal, namun dapat berupa hasil yang kreatif. Sehingga, hasil akhir perundingan berdasarkan kehendak para pihak dengan pemberdayaan peran masing-masing.
4. Kelemahan dan Kelebihan Mediasi

Penyelesaian suatu masalah tidak ada yang bersifat sempurna begitupun mediasi. Mediasi memiliki kekurangan yang perlu dipertimbangkan bagi orang yang akan menggunakannya. Beberapa kelemahan mediasi diantaranya adalah :³⁶

³⁶ Takdir Rahmadi, “*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*”, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 27.

- a. Terselenggaranya mediasi diperlukan kemauan dari para pihak untuk menyelesaikan, jika salah satu pihak tidak menghendaki mediasi maka proses penyelesaian tidak efektif.
- b. Perilaku para pihak yang tidak beritikad baik dalam mediasi menjadi peluang untuk dimanfaatkan sebagai trik untuk mengulur waktu penyelesaian, misalnya tidak hadir dalam sesi mediasi yang telah dijadwalkan atau berunding untuk mencari kelemahan lawan.
- c. Ada beberapa perkara yang kemungkinan sulit diselesaikan dengan mediasi, salah satunya pada perkara yang berhubungan dengan masalah ideologi dan nilai dasar yang susah dilakukan kompromi bagi para pihak.
- d. Dalam penyelesaian perkara seperti penentuan hak diperlukan putusan hakim, sehingga mediasi tidak cocok digunakan dalam perkara tersebut. Namun, mediasi lebih tepat menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan kepentingan.
- e. Mediasi secara normatif hanya dapat ditempuh dan berguna dalam lapangan hukum privat atau hukum perdata dan tidak dalam lapangan hukum public atau hukum pidana.

Selain ada kelemahan dalam proses penyelesaian secara mediasi, mediasi juga memiliki beberapa kelebihan yang dapat diperoleh para

pihak yang menggunakan mediasi. Kelebihan mediasi diantaranya adalah .³⁷

- a. Penyelesaian relatif cepat dan murah dari pada penyelesaian dipengadilan atau arbitrase.
- b. Proses yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang bersifat bebas dan leluasa dari pada penyelesaian litigasi.
- c. Memberikan kesempatan terhadap para pihak untuk ikut andil secara langsung dalam penyelesaian.
- d. Terselenggaranya secara tertutup atau rahasia sehingga hanya para pihak dan mediator yang mengetahui proses perundingan yang terjadi.
- e. Menekankan pada aspek-aspek nyata yang dibutuhkan para pihak, selain aspek hukum.
- f. Memberikan tanggung jawab bagi para pihak dalam mengontrol proses dan hasil penyelesaian.
- g. Menghasilkan penyelesaian yang menguntungkan satu sama lain, sehingga tidak ada yang dimenangkan atau dikalahkan.
- h. Tetap terjaganya hubungan baik setelah selesainya perselisihan.

5. Mediasi Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif islam mediasi dapat diistilahkan dengan kata *tahkim*. *Tahkim* merupakan dua orang atau lebih yang berlindung pada

³⁷ Gatot Soematrono, “Arbitrase dan Mediasi di Indonesia”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 139.

pihak lain sebagai penengah yang disepakati oleh para pihak dengan meminta bantuan untuk memutuskan perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak dengan menggunakan hukum syar'i.³⁸ Menurut Abu al Ainain Fatah Muhammad, tahkim adalah perselisihan dua orang yang menyendarkan keridhoannya atas keputusan pada seseorang dalam membatu perselisihan para pihak.³⁹

Dalam QS. An Nisa ayat (35) memiliki arti, “*dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal*”.

Pihak lain yang menengahi proses mediasi dalam perspektif islam disebut sebagai *hakam*. *Hakam* merupakan seorang yang diutus dari pihak yang sedang berselisih untuk diikutsertakan dalam membantu memutuskan perselisihan diantara keduanya. Dalam keadaan tertentu pengangkatan pihak ketiga oleh hakim dapat menunjuk bukan berasal dari pihak keluarga, namun *hakam* yang berasal dari hakim mediator yang telah ditetapkan lembaga tahkim.⁴⁰ Unsur dalam penyelesaian dengan mediasi yang menghasilkan perdamaian adalah niat para pihak

³⁸ Samir Aliyah, “*Sistem Pemerintahan Peradilan Dan Adat Dalam Islam*”, Khalifa, Jakarta, 2004, hal. 328.

³⁹ Abu al Ainain Fatah Muhammad, “*Al-Qadha wa al-Itsbat fi al-fiqh al-Islami*”, Darr Al Fikr, Kairo, 1976, hal. 84.

⁴⁰ Muhammad Saifullah, “*Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*”, Walisongo Press, Semarang, 2009, hal. 12.

untuk melaksanakannya *ishlah*, ada penengah atau *hakam* antara para pihak, *ishlah* tidak bertentangan dengan hukum islam. Sedangkan, prinsip mediasi dalam Al Quran adalah :

- a. Keadilan, sesuai QS. An-Nahl ayat 90, *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbutaan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*.
- b. Kesamaan (equality), dalam memperlakukan para pihak yang berselisih dengan tidak membedakan atau mengistimewakan salah satu golongan.
- c. Perdamaian, yang dilakukan oleh pihak penengah untuk mendamaikan dengan memfasilitasi pertemuan, komunikasi dan membantu para pihak menjalin hubungan silaturahmi kembali.
- d. Kreatif dan inovatif, menjadikan penyelesaian sebagai ide baru yang dijadikan pilihan untuk mendapat solusi penyelesaian yang adil dan unik. Sehingga, mengurangi penyelesaian dengan kekerasan.
- e. Memaafkan, sesuai QS. Asy-Syura' ayat 40, *“dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya, Dia tidak menyukai orang-orang yang dzolim”*.

- f. Melibatkan tanggung jawab individu, dimana setiap orang akan mempertanggung jawabkan sendiri segala perbuatannya.
- g. Sabar, melalui sikap mengalah menunda berpendapat, baik pada seorang muslim atau non muslim. Sikap ini perlu dipertahankan pada diri seorang muslim karna sabar merupakan salah satu pemeliharaan keyakinan yang kuat pada Allah.

D. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti dalam hukum perdata terdapat pada buku ke empat tentang pembuktian dan daluwarsa di dalam *burgerlijk wetboek*. Alat bukti yang dikemukakan oleh para ahli salah satunya adalah menurut M. Yahya Harahap yang terdapat pada buku buatannya yang berjudul Hukum Acara Perdata mengungkapkan bahwa, alat bukti merupakan sesuatu yang berupa beberapa jenis hal yang dapat menjadi sesuatu yang membantu dalam menyerahkan segala penjelasan mengenai keterangan tentang suatu permasalahan yang dipergunakan untuk membantu hakim dalam menilai di pengadilan.⁴¹

2. Macam-macam Alat Bukti

Berdasarkan pada Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Pembuktian dengan tulisan bahwa, “*Alat-alat bukti terdiri dari : bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah. Segala sesuatunya dengan*

⁴¹ <https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 24 November 2021, pakal 15.54.

mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut". Berdasarkan dari pasal tersebut, macam-macam alat bukti terdiri dari lima alat bukti diantaranya adalah :

a. Alat bukti tulisan

Berdasarkan pada Pasal 1886 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti tertulis menjadikan sebagai alat bukti utama dari alat bukti yang lainnya. Alat bukti dalam bentuk tertulis atau alat bukti surat seringkali digunakan dalam berbagai kejadian hukum yang memerlukan adanya suatu alat pembuktian sebagaimana digunakan untuk maksud berjaga-jaga bilamana dapat dipergunakan dikemudian hari jika didapati adanya permasalahan yang tidak dapat terduga dan diluar kehendak para pihak.

Menurut I Rubini dan Chidir Ali, terkait dengan alat bukti surat atau tulisan bahwa surat tersebut bermaksud, suatu benda dapat berupa kertas, kayu, daun atau yang lain-lainnya yang memiliki pengucapan tanda baca yang bisa dipahami dan didalamnya dapat menyatakan isi pemikiran yang berwujud surat.⁴² Alat bukti surat atau tertulis dapat dibedakan mnejadi dua, diantaranya adalah akta dan surat bukan akta. Sedangkan akta dapat dibagi lagi mnejadi dua, yaitu akata otentik dan akta dibawah tangan.

⁴² Rubini I. Dan Chidir Ali, "*Pengantar Hukum Acara Perdata*", Alumni, Bandung, 1974, hal. 88.

1) Akta

Alat bukti surat berupa akta dalam hal pembuktian memiliki beberapa kegunaan diantaranya adalah, digunakan untuk formalitas kuasa yang bermakna bahwa akta tersebut mempunyai kegunaan sebagai syarat keabsahan perbuatan hukum yang diperbuat, jika tindakan yang dilakukan tersebut tidak didapati adanya akta maka dalam hukum tidak dapat sah. Akta apapun dapat berguna untuk menjadi alat bukti, yang mempunyai tujuan sebagai alat pembuktian mengenai sesuatu hal.

a) Akta Otentik

Berdasarkan pada Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berisikan bahwa, *“suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”*. Dalam isi pasal tersebut dapat menunjukkan bahwa akta otentik dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu akta yang dibuat oleh pegawai umum, dimana terdapat inisiatif yang datang dari para pihak sendiri dan akta yang dibuat dihadapan pegawai umum, dimana akta tidak berasal dari adanya inisiatif pegawai umum.

Syarat materiil dan syarat formil yang dapat menjadikan akta otentik bernilai sah diantaranya sebagai berikut :

(1) Syarat formil

- (a) Akta dibuat di depan pejabat umum yang memiliki wewenang;
- (b) Pada saat pembuatan lengkap dihadiri para pihak;
- (c) Para pihak kenal atau dikenalkan pada pejabat umum;
- (d) Adanya kehadiran dari seorang saksi yang berjumlah dua orang;
- (e) Menyebutkan identitas dari pejabat umum, penghadap serta saksi-saksi.

(2) Syarat materiil

- (a) Alat bukti akta tersebut wajib dibuat di depan hukum;
- (b) Akta dibuat wajib berdasarkan ketentuan undang-undang.

b) Akta di Bawah Tangan

Alat bukti akta di bawah tangan merupakan alat bukti yang sengaja dibuat sebagai alat pembuktian terhadap para pihak tanpa adanya bantuan dari pejabat umum, akta dibawah tangan telah diatur dalam Pasal

1874-1880 Kitab Undang-undang Hukum. Akta dibawah tangan dapat disimpulkan sebagai suatu alat bukti yang dibuat hanya dengan dilakukan oleh para pihak. berdasarkan pada pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, *“sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan sebagai pegawai umum”*. Sedangkan pada Pasal 1878 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa akta di bawah tangan wajib berupa tulisan tangan yang bertandatangan dengan penyebutan jumlah atau besarnya uang atau barang yang terhutang bila akta dibawah tangan berupa perkara piutang. Akta dibawah tangan dapat bernilai sah jika memenuhi syarat formil dan materiil diantaranya adalah :

(1) Syarat formil

- (a) Akta yang dibuat dalam bentuk tertulis;
- (b) Akta dibawah tangan dibuat secara partai yang bermaksud bahwa, dibuatnya akta diantara para pihak tanpa adanya bantuan pejabat umum, dilakukannya penandatanganan terhadap para pihak serta menuliskan tanggal dan tempat

terjadinya pembuatan. Syarat ini mempunyai sifat kumulatif, dimana tidak boleh kurang dari hal tersebut.

(2) Syarat materiil

- (a) Dalam akta di bawah tangan terdapat keterangan yang mencantumkan isi berupa persetujuan terhadap hubungan hukum
- (b) Akta sengaja dibuat sebagai alat bukti.

2) Surat bukan akta

Berdasarkan pada Pasal 1874 , Pasal 1881, dan Pasal 1883 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, surat bukan akta dari pasal-pasal tersebut tidak mempunyai ketentuan yang tegas. Pada dasarnya surat bukan akta tidak dijadikan sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai petunjuk tambahan sebagai pengarah pembuktian. Surat bukan akta hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan yang bisa dikesampingkan karena tidak dapat bisa dipercaya. Pada akta dibawah tangan terdapat beberapa surat bukan akta yang secara khusus yaitu register, surat rumah tangga serta catatan yang dibuat seorang kreditur. Beberapa surat tersebut hanya memiliki kekuatan berdasarkan penilain hakim serta hanya berguna sebagai petunjuk pada pembuktian.

b. Alat bukti saksi-saksi

Alat bukti saksi-saksi terdapat pada aturan dalam Pasal 1895 dan Pasal 1912 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Alat bukti ini dibutuhkan jika tidak terdapat alat bukti dalam bentuk tertulis atau surat. Alat bukti saksi-saksi berupa keterangan yang diungkapkan oleh pihak yang menjadi seorang saksi dari sebuah kejadian yang dialami atau dilihat sendiri melalui suatu kejadian yang dengan sengaja melihat terjadinya suatu kejadian secara langsung atau pada kejadian secara kebetulan. Seseorang yang menjadi saksi harus memberikan keterangan mengenai apa yang dipersaksikan atau dialami sendiri, keterangan dilakukan dengan lisan dan tidak dapat dalam bentuk tertulis, jika seorang saksi memiliki keadaan cacat seperti tunawicara, maka kesaksian yang diberikan dapat dibantu oleh pendamping yang mampu menerjemahkan. Kekuatan atas alat bukti tersebut tergantung pada penilaian hakim.

c. Alat bukti persangkaan

Berdasarkan Pasal 1915-1922 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa pasal tersebut mengatur mengenai alat bukti persangkaan (*vermoedens*). Dalam Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana menyatakan bahwa, "*persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu*

peristiwa yang tidak terkenal. Ada dua macam persangkaan, yaitu : persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang". Persangkaan atas dasar undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 1916 kitab Undang-undang Hukum Perdata, persangkaan yang asalnya dari undang-undang, yang dihubungkan dengan perbuatan dan / atau peristiwa. Persangkaan atas dasar undang-undang dibagi lagi menjadi dua, yaitu persangkaan atas hukum yang berkemungkinan ada pembuktian lawan dan persangkaan atas dasar hukum yang tidak mungkin dilakukan pembuktian lawan. Sedangkan, pada Pasal 1922 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, persangkaan tanpa dasar undang-undang yang didasarkan pada keyakinan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang bebas berdasarkan penilaian hakim.

d. Alat bukti pengakuan

Berdasarkan Pasal 1923-1928 kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana alat bukti pengakuan diatur dalam pasal tersebut. pengakuan yang dilakukan sepihak atas pengakuan dari yang diungkapkan pihak lawan di depan hakim menjadikan hakim tidak perlu melakukan pemeriksaan kembali. Berdasarkan pasal 1923 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa pasal tersebut membagi alat bukti pengakuan menjadi dua yaitu, pengakuan yang dilakukan di depan hakim pada persidangan dan pengakuan

yang dilakukan di luar persidangan. Berdasarkan Pasal 1926 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengakuan di depan hakim dalam persidangan tidak bisa ditarik kembali, kecuali jika ada pembuktian atas pengakuan tersebut salah. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1927 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa pengakuan yang dilakukan diluar persidangan dapat berupa ucapan secara lisan ataupun dalam bentuk tertulis. Pengakuan berkekuatan pada penilaian hakim yang menentukan.

e. Alat bukti sumpah

Berdasarkan Pasal 1929-1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana pasal-pasal tersebut mengatur mengenai alat bukti sumpah yang dapat dibedakan menjadi tiga kategori, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Alat bukti sumpah pemutus

Alat bukti sumpah pemutus dapat disebut juga sebagai sumpah menentukan (*decisoir eed*) yang diatur dalam Pasal 1930-1939 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana sumpah dapat dilakukan oleh salah satu pihak, baik tergugat maupun penggugat untuk memerintahkan pada pihak lain menggantungkan sumpah pemutus atau menentukan atas ucapan atau pengangkatan sumpah. Sumpah ini bisa dilakukan setiap waktu selama persidangan dan dibebankan walaupun tidak ada pembuktian. Akibat yang dimunculkan

dari sumpah ini adalah kebenaran atas kejadian dari yang disumpahkan, sehingga berakibat pasti dan tidak bisa dilakukan pembuktian atas sumpah tersebut sebagai sumpah palsu. Sumpah pemutus atau menentukan dapat berwujud seperti, sumpah klenteng, sumpah pocong, dan sumpah di gereja.

2) Alat bukti sumpah pelengkap

Alat bukti sumpah pelengkap (*supletoir*) yang diatur dalam Pasal 1940 Kitab Undang-undang hukum Perdata, sumpah yang mana oleh hakim memerintahkan karena sumpah tersebut berkedudukan sebagai pelengkap dari pembuktian suatu kejadian yang menjadi perkara dari dasar putusan oleh salah satu pihak. Sumpah ini berkekuatan hukum pembuktian yang sempurna, dimana dapat dilakukan penyangkalan atas sumpah tersebut sebagai sumpah palsu. Berdasarkan Pasal 1943 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat bahwa pihak yang diperintahkan oleh hakim untuk melakukan sumpah tidak dapat membebaskan sumpah tersebut kepada pihak lain. Sedangkan dalam Pasal 1941 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hakim dapat meminta sumpah tambahan, jika sumpah tersebut tidak dapat dibuktikan secara sempurna.

3) Alat bukti sumpah penaksir

Berdasarkan Pasal 1940 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sumpah tersebut merupakan sumpah yang mana diartikan hakim karena mempunyai kedudukan menentukan sejumlah uang ganti rugi oleh penggugat. Berdasarkan pada Pasal 1942 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, beban sumpah tersebut dilakukan dengan selektif pada penggugat, yang mana karena tidak ada cara lain dalam menentukan jumlah ganti rugi serta hakim dapat melakukan penentuan jumlah dari plafon. Dalam Pasal 1944 dan Pasal 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jika didapati halangan dalam melaksanakan sumpah tersebut, maka sumpah tersebut dapat dilaksanakan dengan cara lain, seperti di rumah, di rumah sakit atau dimana saja keberadaan si penggugat.

3. Alat Bukti Menurut Perspektif Hukum Islam

Istilah bahasa Arab kata *al bayyinah*, yang berarti suatu penjelasan, secara ternis dapat diartikan sebagai alat bukti persidangan. Dalam fiqh, alat bukti yang disebut *at-turuq al-isbat*. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan *al bayyinah* penjelasan mengenai suatu hak benar di hadapan hakim, baik saksi, keterangan, dan indikasi yang bisa dijadikan sebagai petunjuk oleh hakim dalam memutuskan hak pada pemiliknya. Berdasarkan pada pendapat ulama fiqh, dalam suatu permasalahan yang berada di hadapan hakim,

penggugat harus mempunyai alat bukti yang bisa mendukung gugatan yang diajukannya sebagai pertimbangan hakim untuk dilakukan pemeriksaan demi terwujudnya penetapan keputusan yang adil berdasarkan alat bukti yang meyakinkan.

Alat bukti atau hujjah merupakan suatu yang bisa membenarkan gugatan, menurut fuqaha hujjah dibagi menjadi beberapa macam :

- a. *Iqrar*, berupa alat bukti pengakuan
- b. *Syahadah*, berupa alat bukti kesaksian
- c. *Yamin*, berupa alat bukti sumpah
- d. *Nukul*, berupa alat bukti penolakan sumpah
- e. *Qasamah*, berupa alat bukti sumpah
- f. Keyakinan dari diri hakim
- g. Alat bukti lainnya yang bisa digunakan sebagai bukti tambahan

E. Tinjauan Umum Tentang Pacaran

1. Pengertian Pacaran

Pacaran merupakan masa-masa pendekatan antara laki-laki dan perempuan dengan tindakan saling mengenal secara pribadi, baik kelebihan serta kekurangan diantara masing-masing. Jika hubungan tersebut berlanjut, maka hubungan tersebut dapat dianggap suatu persiapan untuk melanjutkan pada hubungan yang lebih seperti pertunangan atau pernikahan.⁴³ Definisi pacaran menurut Stenberg, seseorang yang dekat dengan orang lain yang tidak ada hubungan

⁴³ <https://psychology.binus.ac.id/2015/09/28/pengaruh-hubungan-berpacaran-terhadap-motivasi-belajar-pada-dewasa-awal/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 09.33.

persaudaraan, dimana hubungan tersebut terkandung sebuah cinta dalam konteks komitmen, keintiman, serta nafsu.⁴⁴ Lips berpendapat bahwa tujuan yang mendasari hubungan pacaran adalah kesenangan, memenuhi kebutuhan dalam hal kebersamaan, mengenal lebih jauh antara satu sama lain tentang pasangan, menguji cinta serta seks.⁴⁵

2. Fungsi Pacaran

Pendapat menurut Paul dan White ahli psikologi perkembangan remaja, bahwa pacaran memiliki 8 fungsi diantaranya adalah :⁴⁶

a. Fungsi sebagai masa rekreasi

Pacaran berfungsi untuk memperoleh suatu pengalaman yang menyenangkan karena terdapat adanya pengalaman-pengalaman baru dalam menempuh hidup bersama dengan orang yang disayangi, dicintai serta dikasihi. Sehingga kehadiran dari seseorang yang disayangi dapat meningkatkan semangat hidup.

b. Sumber status serta prestasi

Mendapatkan atau mempunyai seseorang yang dijadikan pacar yang dianggap lebih dari sekedar teman atau sahabat, dapat memiliki arti bahwa seseorang berhasil dalam menjalani hubungan intensif dengan menciptakan hubungan yang akrab

⁴⁴ Weni Nur Samsi, Skripsi : “Peningkatan Perilaku Asertif Terhadap Perilaku Negatif Berpacaran Melalui Pelatihan Asertivitas Pada Siswa Kelas X Pemasaran 1 Di SMK Negeri 1 Depok”, (Yogyakarta : UNY, 2012), hal. 14-15.

⁴⁵ Ibid, hal. 15.

⁴⁶ <http://moveon.psikologiup45.com/2018/03/remaja-dan-pacaran.html>, diakses pada 21 Desember 2021, pukul 10.46.

melalui upaya mengenal kepribadian secara lebih dalam antara masing-masing.

c. Proses sosialisasi

Hubungan pacaran menjadikan seseorang dapat mudah bergaul dengan belajar mengenal, menyerap nilai, norma, etika sosial dari kelompok sosial lainnya. Sehingga dapat berfungsi menjadikan seseorang berperilaku sesuai peraturan norma sosial.

d. Fungsi kemampuan untuk bergaul secara intim, akrab, terbuka

dan bersedia membantu atau melayani individu yang lain jenis

Seseorang dituntut dalam hubungan pacaran untuk memperhatikan orang yang disayangi karena dengan menyayangi berarti memberi perhatian pada kebutuhan yang dibutuhkan orang lain. Sehingga seseorang tersebut pantas untuk dibantu, dihargai, dijaga, ditolong lebih dari sekedar teman atau sahabat.

e. Penyesuaian normatif

Fungsi penyesuaian normatif digunakan untuk menguji kemampuan serta penyaluran kebutuhan seksual secara normatif, terhormat sesuai norma masyarakat

f. Fungsi sebagai sharing mengekspresikan perasaan , pemikiran atau pengalaman

Memberikan kesempatan seseorang untuk berperan sebagai teman dalam interaksi atau berbagi pengalaman, pemikiran, perasaan atau aktivitas pada lawan jenis. Sehingga seseorang

dapat meminimalisir masalah pribadi, beban stress dan mengurangi sifat egois.

g. Fungsi masa pengembangan identitas

Berfungsi dalam memberikan pengalaman penting yang dapat memiliki manfaat dalam pembentukan serta pengembangan identitas seseorang yang berpengaruh dalam kehidupan.

h. Fungsi sebagai masa pilihan pasangan hidup

Hubungan pacaran berfungsi sebagai masa-masa dalam mencari, memilih serta menentukan seseorang yang akan dijadikan teman hidup dalam membangun hubungan yang lebih serius seperti pernikahan.

3. Pacaran Menurut Perspektif Hukum Islam

Sabda Rasulullah SAW. Dalam HR. Muslim yang berarti bahwa, *“Janganlah sekali-kali antara laki-laki dan perempuan berduan kecuali disertai oleh muhrimnya dan seorang perempuan tidak boleh berpergian kecuali ditemani oleh muhrimnya”*. Hubungan pacaran dapat dikelompokkan dalam sebuah muamalah, namun semua jenis muamalah diperbolehkan atau halal jika tidak terdapat adanya dalil yang melarangnya sehingga dapat menjadi haram. Dalam hubungan pacaran terdapat dalil yang secara tegas melarang perbuatan tersebut, yaitu dalam QS. Al Isra ayat 32, yang berarti, *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”*.

Larangan dalam ayat tersebut menyebutkan secara tegas larangan seseorang untuk mendekati zina karena zina merupakan tindakan yang keji serta jalan yang buruk bagi seseorang. Berdasarkan ayat tersebut, hubungan pacaran dapat dinyatakan bahwa dilarang dilakukan dalam hukum islam. Tindakan yang mengarah pada perbuatan zina merupakan suatu yang terlarang, dalam hubungan pacaran hal-hal seperti berpandangan, berpegangan tangan, berduan serta tindakan-tindakan lain yang dilakukan bersama diantara lawan jenis yang tidak muhrim adalah perbuatan yang haram.

Pacaran yang umum dilakukan pada saat ini merupakan perbuatan yang mendekati seseorang pada perbuatan zina, yang mana diawal hanya saling memandang, hingga menimbulkan perasaan jatuh hati yang dapat memunculkan hasrat lebih. Zina merupakan salah satu dosa yang sangat besar dan dibenci oleh Allah SWT. dari perbuatan pacaran yang dapat mendekati seseorang untuk melakukan zina, menjadikan pacaran bukan masalah yang dapat disepelekan karena dosa seseorang yang melakukan zina disejajarkan dengan seorang pembunuh dan orang mutad.⁴⁷

⁴⁷ <https://makassartoday.com/2017/02/03/begini-hukum-berpacaran-menurut-pandangan-islam/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 11.41.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika perkembangan masyarakat yang semakin pesat, serta semakin lajunya bermacam-macam permasalahan baru yang muncul menjadikan kekerasan dalam hubungan pacaran sebagai salah satu perkara yang saat ini banyak diperbincangkan. Berdasarkan pada catatan tahunan yang dapat diperoleh melalui situs website yang dibuat oleh Komnas Perempuan, fenomena kekerasan fisik, psikis, seksual dan lain sebagainya yang terjadi dalam hubungan pacaran selalu menunjukkan angka peningkatan setiap tahunnya.⁴⁸ Kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran dapat dikenal dalam beberapa bentuk secara umum, salah satunya adalah kekerasan psikis atau biasa disebut juga sebagai kekerasan psikologis.

Pasal 7 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa, *“kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbutaan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang”*. Pasal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan psikis yang terjadi terhadap seseorang dapat mengakibatkan luka psikologis melalui perbuatan berupa perkataan yang dapat menurunkan mental seseorang yang menyebabkan hilangnya kepercayaan diri. Tindakan kekerasan

⁴⁸ <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses pada 30 November 2021, pukul 05.46.

psikis dalam hubungan pacaran merupakan perbuatan yang dapat berdampak besar bagi kehidupan selanjutnya yang akan di jalani oleh korban, seperti halnya sulit untuk berkembang, kesulitan untuk percaya terhadap orang lain, merasa selalu khawatir akan penilaian orang, tidak memiliki kepercayaan diri, ketakutan yang berlebihan, hingga berdampak pada kesehatan karena selalu mengalami stres hingga depresi yang dapat berujung pada dilakukannya perbuatan bunuh diri.⁴⁹

Tindakan kekerasan psikis menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak melukai atau merusak fisik seseorang, melainkan menyakiti mental dari orang yang menjadi korban kekerasan dalam hubungan pacaran. Kekerasan psikis yang terjadi sulit disadari oleh orang yang mengalaminya, bahkan banyak yang merasa bahwa perbuatan tersebut wajar dilakukan dalam sebuah hubungan pacaran.⁵⁰ Kurangnya kesadaran terhadap kekerasan psikis salah satunya karena luka yang ditimbulkan tidak berdampak secara langsung pada diri seorang korban, melainkan berdampak secara perlahan hingga mengakibatkan terjadinya tekanan psikis yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan yang dijalani.⁵¹ Berbeda dengan dampak kekerasan fisik atau kekerasan seksual yang dapat ditandai secara langsung dengan timbulnya, luka lebam, memar, pendarahan, atau bahkan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.⁵²

Kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran secara fisik atau seksual dapat dengan mudah diketahui dampaknya. Berbeda dengan kedua

⁴⁹ Ratna Widyasari dan Ni Ketut Aryastami, *Op Cit.*, hal. 49.

⁵⁰ <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/175-kekerasan-dalam-pacaran-fiksi-atau-fakta>, diakses pada 30 November 2021, pukul 17.17.

⁵¹ Erwin Asmadi, *Op Cit.*, hal. 43.

⁵² *Ibid*, hal. 43.

kekerasan tersebut, kekerasan psikis dalam hubungan pacaran merupakan suatu kekerasan yang sulit untuk diidentifikasi, baik oleh korban ataupun masyarakat secara umum. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental pada diri seseorang menjadikan hal-hal negatif yang terjadi dalam hubungan pacaran berupa kekerasan, baik secara psikis sulit disadari pada seorang korban atau masyarakat yang berada disekitar korban. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental masih sangat sedikit bahkan dianggap sebagai hal yang tabu di masyarakat.

Dampak terhadap kekerasan psikis yang menyerang mental atau psikologis seseorang dapat dibuktikan secara legalitas yang sah dengan *assasment* lanjutan dari pihak dokter spesialis kejiwaan atau psikolog.⁵³ Tindakan-tindakan kekerasan psikis yang dapat terindikasi dalam hubungan pacaran, jika diketahui adanya peristiwa kekerasan dengan tindakan sebagai berikut :⁵⁴

- a. Merendahkan harga diri korban.
- b. Mempermalukan korban di depan khalayak ramai.
- c. Posesif hingga membatasi aktivitas sosial atau pergaulan.
- d. Memarahi korban, baik secara pribadi atau di tempat umum.
- e. Mengancam dengan beberapa hal, seperti akan melukai diri sendiri hingga bunuh diri, jika korban berusaha mengakhiri hubungan tersebut serta memberikan ancaman untuk menyebarkan video asusila atau video mesra korban.

⁵³ *Ibid*, hal. 47.

⁵⁴ Mariani Harmadi dan Ruat Diana, *Op Cit.*, hal. 93.

- f. Meremehkan tindakan yang dilakukan korban.
- g. Mengontrol kehidupan korban.
- h. Menghina dengan kata-kata kasar, seperti “anjing”, “goblok”, “tolol”, “jelek” dan lain sebagainya.
- i. *Gaslighting* berupa tindakan yang dapat ditandai dengan dilakukannya perilaku selalu menyalahkan segala perbuatan atau suatu hal yang dilakukan korban, menurunkan kepercayaan diri, serta dapat berupa ucapan, seperti “aku marah-marah gini ke kamu karena kamu kurang ajar ngga tau diri dan ngga mau nurut apa perkataanku”, “kamu bisa jaga makan ngga sih? Kayanya kamu udah kegendutan deh, aku ngga suka lihatnya”.

Berdasarkan tindakan-tindakan kekerasan tersebut dapat menunjukkan bahwa ada indikasi peristiwa kekerasan psikis dalam hubungan pacaran. Dengan begitu, jika ditemui suatu hubungan pacaran yang terdapat indikasi-indikasi kekerasan psikis sebagaimana disebutkan diatas, maka diharapkan korban yang mengalami kekerasan dapat bertindak dengan tegas dan berani untuk membela diri sendiri atas perbuatan tersebut. Sehingga, keadaan yang seringkali menimpa korban dapat segera ditindak lanjuti dengan melakukan perlindungan bagi korban serta menyelesaikan permasalahan yang menjadikan timbulnya kekerasan psikis dalam hubungan pacaran tersebut. Penyelesaian suatu perkara dalam hubungan pacaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah melakukan perundingan untuk menghasilkan solusi terbaik berupa perdamaian yang dilakukan dengan mediasi di luar pengadilan.

A. Perjanjian Perdamaian secara Mediasi terhadap Korban Kekerasan Psikis dalam Hubungan Pacaran

Pada dasarnya setiap orang yang mempunyai permasalahan akan selalu berusaha mencari jalan keluar penyelesaian yang terbaik untuk mendapatkan solusi demi kedamaian dan kelangsungan hidup masing-masing pihak yang sedang berselisih. Sedari dulu penyelesaian masalah di Indonesia dikenal dengan proses penyelesaian yang sering disebut sebagai musyawarah dan mufakat. Perkembangan zaman saat ini yang semakin maju menjadikan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk menghasilkan mufakat lebih dikenal dengan penyelesaian secara mediasi.⁵⁵ Mediasi mempunyai pola penyelesaian yang sama dengan musyawarah dan mufakat yang mana sejak zaman dahulu selalu dibantu pihak ketiga dari tokoh penting di masyarakat.

Musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan pengaplikasian kebiasaan yang tumbuh dari nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang dikemukakan oleh para pendiri negara. Hal tersebut menjadikan penyelesaian suatu masalah diberbagai daerah di Indonesia dengan mendahulukan penyelesaian secara musyawarah mufakat.⁵⁶ Pada saat ini, penerapan penyelesaian mediasi digunakan sebagai instrumen musyawarah yang bertujuan menghasilkan

⁵⁵ Dedy Mulyana, *Op Cit.*, hal. 183.

⁵⁶ Yusriando, "Implementasi Mediasi penal sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2015, hal. 35.

penyelesaian yang terbaik untuk menghasilkan mufakat dengan tetap mempertahankan nilai kekeluargaan.⁵⁷

Hasil keputusan mediasi yang diperoleh dari suatu penyelesaian masalah dengan mendasarkan pada perundingan secara musyawarah dapat mengakibatkan kelompok besar sebagai mayoritas dengan kelompok kecil sebagai minoritas dapat saling beriringan sejalan dengan pengambilan mufakat untuk kepentingan bersama.⁵⁸ Musyawarah mufakat memiliki kesamaan dengan penyelesaian secara mediasi yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Dimana masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang memiliki rasa kekeluargaan, gotong-royong dan kompromi yang sangat tinggi terhadap suatu penyelesaian masalah untuk menghasilkan titik terang berupa solusi terbaik dalam mencapai kesepakatan bersama yang mengusahakan tetap terjaganya hubungan baik para pihak setelah perselisihan.⁵⁹

Dari contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WCC (*Women's Crisis Centre*) pada tahun 2017, bahwa terdapat kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup hubungan pacaran yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kekerasan psikis dan persetubuhan. Korban-korban yang mengalami kekerasan umumnya menjadi trauma untuk melaporkan, takut mendapat

⁵⁷ Sugiartminingsih, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Jurnal Salam*, Vol. 12 No. 2, 2009, hal. 132.

⁵⁸ Setiati Widihastuti, dkk. "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan di Jogja Mediation Center", *Jurnal Sosial*, Vol. 14 No. 1, 2017, hal. 16.

⁵⁹ Stevana Ameliana Kusen, "Hakekat Keberadaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri", *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 6, 2016, hal. 18.

diskriminasi, kurangnya pemahaman hukum serta tidak mempunya korban secara ekonomi membuat tidak mudahnya penyelesaian perkara kekerasan dalam hubungan pacaran tersebut. Dari jurnal hukum tersebut dinyatakan juga, bahwa jika seorang korban mendapati kendala secara ekonomi, maka korban tidak perlu merasa khawatir karena pada dasarnya dalam peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Badan Hukum, dimana aturan tersebut mengatur penyediaan lembaga yang bisa melindungi dan mendampingi para korban, seperti Lembaga Hukum (LBH) atau lembaga sosial masyarakat, salah satunya WCC (*Women's Crisis Centre*) di Kabupaten Nganjuk.⁶⁰

Lembaga WCC (*Women's Crisis Centre*) di Kabupaten Nganjuk melakukan pendampingan terhadap para korban, khususnya dalam perkara kekerasan dalam hubungan pacaran dengan metode pendekatan humanisme. Cara tersebut dilakukan melalui pendekatan yang halus agar korban merasa aman dan nyaman untuk mengeluarkan segala perasaan tanpa ada keraguan. Dengan begitu akan mempermudah proses penyelesaian dalam mencari solusi-solusi terbaik. Langkah awal yang dilakukan oleh WCC (*Women's Crisis Centre*) Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi korban kekerasan dalam hubungan pacaran dengan melakukan proses mediasi. Alasan digunakannya mediasi adalah sebagai langkah pembuka dalam terjalinnya hubungan para pihak untuk mengungkapkan segala persoalan yang terjadi dengan jelas, sehingga

⁶⁰ Solihin, "Pendampingan Humanis bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum oleh WCC (*Women's Crisis Centre*) Kabupaten Nganjuk", Jurnal Lentera, Vol. 18 No. 1, 2019, hal. 126-142.

pihak yang membantu dapat mengetahui secara detail persoalan untuk dijadikan pijakan dalam menemukan titik terang dalam penyelesaian.⁶¹

Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli*". Pada dasarnya pasal tersebut dapat menunjukkan bahwa adanya penggunaan mediasi sebagai suatu penyelesaian masalah, namun klausul yang diatur dalam undang-undang terkait alternatif penyelesaian sengketa secara mediasi tersebut sangat sedikit dan minim penjelasan. Kurang detailnya penjelasan yang diberikan oleh undang-undang menjadikan hal tersebut sebagai proses penyelesaian mediasi di luar pengadilan yang saat ini terdapat adanya prosedur tahapan yang berbeda-beda terkait standar yang digunakan oleh setiap mediator sebagai pihak ketiga yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah diluar pengadilan.⁶²

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa, "*Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan*

⁶¹ *Ibid*, hal. 128.

⁶² Dedy Mulyana, *Op Cit.*, hal. 180.

seorang atau lebih penasihan ahli maupun melalui seorang mediator”. Penggunaan mediasi di luar pengadilan pada dasarnya merupakan penyelesaian masalah sebagai lanjutan dari gagalnya proses sebelumnya, yaitu negosiasi yang telah dilakukan oleh para pihak. Dengan begitu, penyelesaian mediasi diluar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga atau mediator swasta dapat berasal dari perseorangan atau lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang diajukan sebagai proses lanjutan dari batalnya negosiasi.⁶³

Pihak ketiga atau mediator merupakan seseorang atau tim ahli yang mempunyai tugas membantu dalam menyelesaikan permasalahan para pihak dengan proses perundingan. Mediator adalah seorang yang berperan sebagai fasilitator dalam menengahi dalam suatu permasalahan, mediator bertindak sebagai seseorang atau tim ahli yang mempunyai profesi berat dimana ia harus memiliki sikap bijak, netral serta tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berselisih.⁶⁴ Tugas seorang mediator menjembatani pertemuan para pihak yang berselisih dengan melakukan pengontrolan terhadap proses negosiasi untuk tujuan mnecapai akhir penyelesaian yang dikehendaki para pihak.

Sebelum memulai inti penyelesaian masalah secara mediasi, perlu dipersiapkan terlebih dahulu beberapa proses awal yang harus dilaksanakan oleh para pihak dibantu mediator sebagai pendamping

⁶³ *Ibid*, hal. 190.

⁶⁴ Rachmadi Usman, “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2003, hal. 34-35.

sebelum menuju proses dimulainya penyelesaian secara mediasi di luar pengadilan. Proses awal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :⁶⁵

1. Perlu dilaksanakannya pendaftaran perkara pada lembaga mediasi. Pendaftaran dapat dilakukan melalui lembaga mediasi, salah satunya di Pusat Mediasi Nasional. Pendaftaran perkara dilaksanakan secara langsung oleh salah satu pihak (pemohon) atau pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian mediasi tersebut.
2. Tahapan selanjutnya, jika termohon menjawab dan beritikad baik dalam melaksanakan penyelesaian perkara melalui mediasi, maka secara langsung para pihak bisa menentukan pilihan kepada mediator yang akan digunakan.
3. Pihak ketiga atau mediator yang berhasil terpilih hendak membuat kesepakatan dalam melaksanakan mediasi. Isi dari kesepakatan tersebut adalah penjelasan-penjelasan mediasi, tugas dan kode etik mediator, serta anggaran mediasi dan biaya jasa mediator.

Setelah persiapan diawal mediasi terpenuhi, selanjutnya dilakukan tahap pengadaan pramediasi oleh mediator sebagai pihak penengah yang bertugas membantu jalannya mediasi terhadap para pihak yang terkait dalam penyelesaian tersebut. Tahap pramediasi dilaksanakan sebelum memulai penyelesaian mediasi. Tahapan yang terdapat dalam pramediasi diantaranya adalah sebagai berikut :⁶⁶

⁶⁵ Dedy Mulyana, *Op Cit.*, hal. 191.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 192.

1. Mediator mengadakan pertemuan oleh masing-masing pihak yang sedang berselisih secara terpisah dengan tujuan mempersiapkan proses pelaksanaan mediasi.
2. Jika dirasa dari pengadaan pertemuan pada masing-masing pihak tersebut telah memenuhi kecukupan data dan informasi yang dibutuhkan mediator, maka selanjutnya mediator dapat memulai mediasi dengan mempertemukan seluruh pihak yang terkait.

Pada tahap ini proses penyelesaian mediasi akan dilaksanakan, dimana telah terpenuhinya tahapan-tahapan sebelumnya, berupa persiapan dan pramediasi. Dimana mediator melakukan pengadaan pertemuan dengan masing-masing pihak yang bertujuan mendapatkan informasi. Dalam memulai penyelesaian mediasi diantara para pihak, terdapat dua proses penyelesaian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian mediasi definisi, penyelesaian yang dilakukan dengan mana mediator menyerahkan segala kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memberikan penyampaian terkait perkara yang dipermasalahkan serta harapan yang diinginkan agar tercapainya suatu penyelesaian dari perkara tersebut.
 2. Proses penyelesaian selanjutnya yang dibimbing oleh mediator setelah adanya penjelasan terkait pokok perkara yang dipermasalahkan para pihak, dapat dilanjutkan dengan proses tawar menawar terhadap sesuatu yang akan disepakati dari tahap sebelumnya. Proses ini akan
-

dijalankan hingga semua point-point permasalahan berhasil dibahas dan tercapai kesepakatan bersama.⁶⁷

Setelah semua tahapan proses mediasi terlaksana dan berakhir dengan keputusan yang telah disepakati bersama-sama, yang mana pada umumnya penyelesaian secara mediasi diluar pengadilan menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian diantara para pihak yang berselisih. Kesepakatan atau perjanjian perdamaian merupakan hasil dari perundingan selama mediasi berjalan diantara para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga atau mediator sebagai penengah, maka selanjutnya mediator dapat menjalankan tugasnya dengan membuat draf kesepakatan. Draft kesepakatan dibuat setelah tidak adanya perubahan serta sudah disetujui dan diterima untuk dilakukan pembuatan kesepakatan perdamaian secara tertulis dengan disertakan tandatangan diantara para pihak.

Dalam literatur tambahan, berdasarkan pada penelitian dari para ahli terhadap tahapan proses penyelesaian mediasi di luar pengadilan yang dikemukakan dari pengalaman para praktisi mediasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal tersebut dapat digunakan untuk melengkapi serta menyempurnakan kekuarangan dalam undang-undang yang mengatur terkait mediasi di luar pengadilan. Salah satu praktisi mediasi adalah Moore. Pendapat menurut Moore terkait tahapan proses penyelesaian mediasi di luar pengadilan memiliki sifat penyelesaian yang ekstensif serta

⁶⁷ *Ibid*, hal. 192.

mencakup proses tahapan penyelesaian oleh para praktisi mediasi lain. Diantaranya adalah sebagai berikut :⁶⁸

1. Memulai hubungan dengan para pihak yang berselisih

Mediator yang bertugas sebagai pihak yang akan mendampingi para pihak yang sedang berselisih harus memiliki hubungan yang baik, agar selama proses pelaksanaan mediasi dapat berjalan efektif dan lancar. Hubungan diantara mediator dengan para pihak yang sedang berselisih dapat terjalin dengan beberapa cara, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Permintaan secara langsung yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang sedang berselisih
- b. Berasal dari tawaran dari pihak mediator untuk menjadi pihak pembantu dalam penyelesaian masalah dari para pihak
- c. Adanya pengajuan yang dilakukan oleh pihak sekunder
- d. Dilakukan melalui penunjukan dari pihak yang berwenang dalam mediasi.

Berdasarkan pemaparan diatas, setelah adanya kesepakatan dari para pihak melalui pemilihan mediator, selanjutnya kedua belah pihak menerima satu atau lebih mediator tanpa adanya paksaan, maka selanjutnya mediator dapat segera menjalankan perannya sebagai pihak penengah yang membantu para pihak. Namun, jika ditemukan adanya salah satu pihak yang tidak bersepakat terhadap pemilihan

⁶⁸ Takdir Rahmadi, *Op Cit.*, hal. 103-122.

mediator tersebut, maka mediator harus berusaha meyakinkan untuk meminta persetujuan pihak yang tidak sepakat agar bisa diterima untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Menentukan strategi yang digunakan dalam membimbing mediasi

Pengadaan pertemuan secara terpisah diantara masing-masing pihak yang dilakukan oleh mediator adalah untuk melaksanakan beberapa hal yang akan diberikan oleh mediator kepada para pihak, diantaranya adalah pemberian pengertian ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan beberapa macam pendekatan yang dapat dipilih oleh para pihak. Pendekatan yang dapat dipilih oleh para pihak diantaranya adalah pendekatan formal atau informal, terbuka atau tertutup bagi umum. Model pendekatan pelaksanaan mediasi yang dipilih oleh para pihak berdasarkan pada kehendak masing-masing pihak dengan memperhatikan kondisi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak.

3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi dari latar belakang permasalahan

Mediator yang telah melaksanakan pengadaan pertemuan secara terpisah oleh masing-masing pihak, selanjutnya perlu melakukan pengumpulan segala informasi dan data yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya untuk mendapatkan informasi atau data yang

dibutuhkan sebelum proses penyelesaian secara mediasi dimulai atau setelah proses penyelesaian mediasi berlangsung yang mempunyai hubungan dengan permasalahan sedang terjadi. Kemudian dilakukannya proses analisis mengenai para pihak yang terlibat dalam permasalahan, menganalisis mengenai duduk perkara dari akar permasalahan yang diperselisihkan, menganalisis kehendak serta keinginan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak untuk dilakukan indentifikasi.

4. Menyusun rencana mediasi

Mediator melakukan proses penyusunan terhadap rencana yang akan dilakukan selama proses mediasi dijalankan. Penyusunan rencana dalam mediasi bertujuan untuk mempertimbangkan tahapan-tahapan yang perlu digunakan setelah proses berlangsung dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mediator, diantaranya adalah seperti :

- a. Apa tahapan yang akan digunakan selama penyelesaian dan bagaimana aturan yang diberlakukan selama mediasi berlangsung?
- b. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dan berapa banyak jumlah pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian mediasi ini?
- c. Bagaimana penempatan tata letak ruang yang akan digunakan untuk pertemuan?

- d. Bagaimana keadaan atau kondisi mental psikologis para pihak yang terlibat dalam penyelesaian mediasi ini?
- e. Dimana tempat lokasi yang dijadikan sebagai tempat berlangsungnya penyelesaian mediasi?

5. Membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak

Mediator dalam proses membangun kepercayaan dan kerja sama dengan para pihak dapat dilakukan dengan perlahan-lahan. Setelah mediator diterima oleh para pihak sebagai pihak yang membantu penyelesaian masalah, mediator tidak perlu terburu-buru mengadakan pertemuan secara langsung oleh semua pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut, namun bisa dengan pengadaan pertemuan secara terpisah oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan informasi dari sudut pandang kedua belah pihak. Selama pertemuan tersebut mediator dapat mempertimbangkan kesiapan dari mental psikologis setiap pihak sebelum dipertemukan menjadi satu secara langsung.

6. Pelaksanaan memulai penyelesaian mediasi

Pelaksanaan mediasi merupakan hal terpenting dari tahapan yang selama ini dijalani. Dalam pelaksanaan mediasi ini, kehadiran seluruh pihak yang terlibat dalam perselisihan sangat penting dan dibutuhkan pada pertemuan pertama secara tatap muka langsung diantara para pihak yang berselisih dengan mediator sebagai penengah. Pertemuan

yang dilaksanakan secara tatap muka langsung memperhatikan beberapa hal pokok, diantaranya adalah :

- a. Mediator memulai pelaksanaan mediasi dengan memperkenalkan diri terhadap para pihak atau kuasa hukum dari masing-masing pihak, lalu dilanjutkan dengan meminta para pihak atau kuasa hukum untuk saling memperkenalkan diri
- b. Mediator memberikan penjelasan mengenai segala pengetahuan pengertian tentang mediasi dan peran atau tugas mediator
- c. Mediator menjelaskan pentingnya suatu aturan mediasi yang ditekankan sehingga proses mediasi dapat berjalan efektif dan lancar sesuai dengan aturan dasar.

Selanjutnya, setelah beberapa hal pokok tersebut dilaksanakan, mediator meminta para pihak untuk melakukan pernyataan pembuka, seperti penjelasan mengenai duduk permasalahan dari akar perkara terjadinya perselisihan tersebut dengan usulan penyelesaian dari sudut pandang masing-masing. Sehingga, dari pernyataan pembuka ini mediator harus dapat memperhatikan segala yang diucapkan oleh masing-masing pihak secara teliti untuk dapat merumuskan masalah-masalah dan menyusun perundingan.

7. Merumuskan permasalahan serta menyusun agenda mediasi

Pada saat ini ilmu pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh mediator harus dipertunjukkan untuk melihat kemahiran dalam membantu para pihak mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.

Dengan mengidentifikasi permasalahan yang telah dikemukakan, maka mediator dapat merumuskan agenda mediasi. Mengidentifikasi suatu permasalahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mediator melakukan wawancara secara terpisah oleh masing-masing pihak sebelum dipertemukan dengan lengkap secara tatap muka langsung
 - b. Mediator dapat meminta para pihak untuk menuliskan, menceritakan, menjelaskan perselisihan yang terjadi berdasarkan pada sudut pandang masing-masing pihak
 - c. Mediator harus bisa menelaah dan menyaring pernyataan-pernyataan dari pernyataan pembuka yang dilakukan oleh para pihak.
8. Mediator harus mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak

Keadaan yang dapat membuat terhambatnya proses penyelesaian mediasi yang tidak kunjung maju, salah satunya adalah kondisi para pihak yang kesulitan dalam merumuskan kehendak dari keinginan masing-masing pihak secara jelas, ketidakjelasan tersebut terjadi karena adanya alasan bahwa para pihak tidak mengetahui kepentingan yang sebenarnya atau dengan sengaja menyembunyikan kepentingan untuk harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pihak lain. Sehingga, mediator perlu menjalankan tugasnya untuk berusaha mengungkapkan kehendak dari kepentingan tersembunyi dari masing-

masing pihak secara teoritis dengan dua pendekatan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan langsung, pendekatan yang dilakukan oleh mediator secara terpisah diantara para pihak untuk melakukan sesuatu dalam usaha mendapatkan informasi terhadap kehendak tersembunyi dari para pihak secara langsung dengan menanyakan apa yang menjadi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak tersebut
- b. Pendekatan tidak langsung, pendekatan yang dilakukan oleh mediator melalui cara mendengarkan pernyataan-pernyataan dari para pihak saat menerangkan kepentingan masing-masing atau membaca ulang catatan terhadap informasi atau data yang dipunyai dengan maksud menemukan kepentingan yang tersembunyi dari para pihak.

9. Mengembangkan pilihan penyelesaian masalah

Selama proses berjalannya perundingan dalam mediasi, akan ditemui bahwa para pihak berkecenderungan memiliki prinsip atas pemikiran terhadap hasil suatu penyelesaian, hal tersebut terkadang dapat membuat pemikiran dari salah satu pihak tidak obyektif dan belum tentu bisa diterima oleh pihak lain. Sehingga, dari hal tersebut dapat menutup kemungkinan perolehan solusi-solusi penyelesaian lain untuk menyelesaikan perkara. Mediator pada saat ini dibutuhkan untuk bertugas dalam mendorong para pihak berpikiran terbuka dan

dengan bersama-sama mencari berbagai solusi atau alternatif penyelesaian masalah yang terbaik untuk semua pihak.

10. Menganalisis pilihan penyelesaian masalah

Pada tahap ini para pihak yang dibantu oleh mediator menganalisis dan mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari beberapa pemecahan masalah atau solusi-solusi yang telah diperoleh yang dapat menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan segala penyelesaian masalah yang dapat memenuhi kepentingan dari seluruh kehendak para pihak yang berselisih.

11. Tahap proses tawar-menawar

Pada tahap ini sudah terlihat adanya suatu titik terang dalam kesamaan kepentingan yang dapat menyelesaikan permasalahan. Namun, adanya sedikit perbedaan tetap harus lebih diperjelas secara rinci tentang persamaan dan perbedaan diantara para pihak. Dalam hal ini mediator dalam pertemuan secara langsung dengan seluruh pihak atau secara khusus membantu mengembangkan tawar-menawar untuk menguji berhasilnya penyelesaian. Pada dasarnya para pihak sedang berusaha mencapai kesepakatan dalam beberapa hal pokok yang kemudian dilanjutkan dengan usaha menyelesaikan sub-sub permasalahan yang ada.

12. Menyampaikan penyelesaian mediasi secara formal

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir penyelesaian secara mediasi di luar pengadilan dimana para pihak yang berselisih dengan

bantuan pihak mediator sebagai pembimbing jalannya mediasi menemukan solusi terbaik dari penyelesaian secara lisan atau verbal melalui perundingan yang kemudian persyaratan penyelesaian secara lisan atau verbal tersebut dilanjutkan oleh mediator yang membantu memfasilitasi hal tersebut dengan penyelesaian formal. Penyelesaian formal merupakan pembuatan dokumen secara resmi dalam bentuk tertulis hasil dari perundingan secara lisan diantara para pihak berupa kesepakatan yang terdapat keterangan permasalahan telah diselesaikan. Kemudian dokumen kesepakatan penyelesaian tersebut dilakukan penandatanganan oleh para pihak beserta mediator.

Berdasarkan analisis penulis terkait pemaparan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara kekerasan psikis terhadap korban dalam hubungan pacaran dapat dilakukan dengan perdamaian yang dihasilkan dari mediasi terhadap para pihak secara non litigasi atau di luar pengadilan. Namun, penyelesaian secara mediasi di luar pengadilan memiliki beberapa kekurangan, khususnya dalam prosedur tahapan pelaksanaan mediasi di luar pengadilan itu sendiri. Dalam undang-undang yang mengatur hanya terbatas pada penggunaannya di suatu penyelesaian masalah, namun tahapan dalam melakukan mediasi itu sendiri tidak diatur secara lebih detail dan rinci. Hal tersebut menimbulkan adanya perbedaan-perbedaan tahap penyelesaian secara mediasi diantara para mediator. Ketidaktepatan undang-undang

tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian masalah yang dilakukan di luar pengadilan memiliki adanya kelebihan serta kekuarangan.

Kelebihan yang ditimbulkan adalah adanya keleluasaan para mediator dalam penggunaan proses mediasi diluar pengadilan. Kebebasan tersebut menjadi kelebihan karena setiap mediator dapat mengembangkan kreatifitas dan inovasi untuk mengkaji lebih lanjut tahapan yang bisa dilakukan dalam penyelesaian mediasi. Namun, kekurang yang ditimbulkan adalah membuat penyelesaian mediasi di luar pengadilan menjadi tidak memiliki kejelasan dan mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan penyelesaian ini, karena dianggap sebelah mata oleh orang-orang yang membandingkan dengan penyelesaian di pengadilan secara litigasi. Selain prosedur tahapan mediasi yang tidak diatur secara jelas, ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terlalu mengarah pada penyelesaian secara arbitrase yang mana dalam undang-undang tersebut penyelesaian arbitrase diatur dengan detail dan jelas, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi hanya terbatas pada Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 6, dimana dalam pasal tersebut pun kurang memberikan penjelasan yang terperinci.

Dalam analisis ini penulis dapat menyetujui penyelesaian perkara kekerasan psikis dalam hubungan pacaran yang dapat dilakukan di luar pengadilan secara mediasi karena pada dasarnya penyelesaian tersebut memiliki manfaat yang lebih dari penyelesaian yang dilakukan di

pengadilan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil kesepakatan yang diperoleh melalui mediasi diluar pengadilan berupa kesepakatan *win-win solution* sedangkan hasil yang diperoleh melalui penyelesaian di pengadilan adalah *win-lose solution*. Faktor lain, kekerasan psikis yang terjadi dalam hubungan pacaran termasuk pada perkara privasi, sehingga dapat mudah diselesaikan melalui penyelesaian secara perdata di luar pengadilan. Hasil yang diperoleh dari penyelesaian di luar pengadilan lebih mendatangkan kebaikan dibanding penyelesaian di pengadilan yang pada kenyataannya masih sering menimbulkan permasalahan baru walaupun telah dibuatnya keputusan. Kurangnya peraturan mengenai penyelesaian di luar pengadilan diperlukannya pengetahuan tambahan dari pengalaman para ahli atau praktisi mediasi yang dijadikan sebagai pelengkap dan penyempurna proses penyelesaian mediasi di luar pengadilan.

B. Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Hasil Kesepakatan dari Penyelesaian secara Mediasi

Pelaksanaan penyelesaian perkara kekerasan psikis terhadap korban dalam hubungan pacaran melalui mediasi di luar pengadilan, berdasarkan pada kasus dari lembaga WCC (*women's crisis centre*) di Kabupaten Nganjuk terhadap kekerasan pada perempuan khususnya dalam lingkup hubungan pacaran yang mana dilakukannya tindakan perlindungan serta pendampingan bagi korban dengan melaksanakan

mediasi diantara para pihak yang bertujuan mendatangkan pemecahan masalah yang lebih mengedepankan kepentingan humanisme.⁶⁹

Pada dasarnya mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan keberhasilan terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi dengan menciptakan persetujuan damai diantara para pihak, maka dengan dibantu dan dibimbing oleh mediator dapat mengadakan pembuatan hasil persetujuan perdamaian tersebut dalam bentuk tertulis sebagai perjanjian perdamaian yang berdasarkan pada Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa, *“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”*.

Berkaitan dengan Pasal 6 ayat (7) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mana berisi tentang, *“Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan”*. Hal tersebut menandakan bahwa suatu penyelesaian secara mediasi yang dilakukan di luar pengadilan yang menghasilkan persetujuan damai atas penyelesaian suatu masalah, seperti perkara kekerasan psikis dalam

⁶⁹ Solihin, *Op Cit.*, hal. 126-142.

hubungan pacaran yang pada akhirnya dapat dibuatkan perjanjian perdamaian dalam bentuk tertulis yang mengikat para pihak, serta bersifat final yang mana merupakan penyelesaian terakhir pada permasalahan tersebut.

Namun, hal-hal final dan mengikat dari hasil perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang berselisih dengan dibantu mediator sebagai pendamping hanya bisa terlaksanakan, jika para pihak yang terkait di dalam perjanjian perdamaian tersebut secara bersama-sama melaksanakan isi dari persetujuan yang telah dibuat sebelumnya melalui penyelesaian secara mediasi di luar pengadilan dengan beritikad baik. Akibat lain yang ditimbulkan dari kesepakatan perdamaian, berdasarkan dari undang-undang tersebut suatu perjanjian perdamaian yang mana telah dibuat harus segera dilakukan pendaftaran di Pengadilan Negeri, dimulai sejak hari penandatanganan oleh para pihak sampai kurun waktu paling lama 30 hari. Jika dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak karena tidak berbuat itikad baik terhadap isi dari perjanjian perdamaian yang telah diperjanjikan dan disetujui bersama dan diketahui terdapat adanya pihak yang dirugikan, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan perdata berupa perkara wanprestasi di pengadilan.⁷⁰

Pada dasarnya perjanjian perdamaian yang telah dibuat dalam bentuk tertulis akibat dari penyelesaian secara mediasi yang mana hal

⁷⁰ Dedy Mulyana, *Op Cit.*, hal. 193.

tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum semacam dengan perjanjian biasa yang berstatus perjanjian bagi para pihak.⁷¹ Perjanjian biasa yang bermaksud hanyalah perjanjian yang berisikan penjelasan mengenai telah terjadinya suatu peristiwa dalam hubungan hukum diantara para pihak yang terkait di dalamnya. Perjanjian biasa dapat dicontohkan seperti, perjanjian jual beli serta perjanjian sewa menyewa. Sehingga, dapat menunjukkan bahwa hasil akhir dari suatu penyelesaian mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan perdamaian dapat dikatakan belum mempunyai kepastian hukum, walaupun perjanjian atau kesepakatan perdamaian tersebut telah diajukan dalam pendaftaran di Pengadilan. Hal tersebut dikarenakan perjanjian atau kesepakatan perdamaian tidak mempunyai kekuatan eksekutorial di dalamnya.⁷²

Pembuatan perjanjian perdamaian dari hasil penyelesaian mediasi di luar pengadilan dapat memiliki kepastian hukum yang lebih maksimal dan efektif, jika para pihak yang terlibat dalam kesepakatan perdamaian menyetujui dengan kata sepakat secara bersama-sama mengajukan pengesahan terhadap perjanjian perdamaian tersebut dalam bentuk gugatan di Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang dalam hal meningkatkan kedudukan perjanjian perdamaian untuk melahirkan akta perdamaian.⁷³

Kepastian hukum yang ingin dicapai oleh para pihak yang bersepakat mengadakan pengesahan adalah kekuatan hukum tetap yang berkedudukan

⁷¹ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, 2014, hal. 231.

⁷² Sri Hajati, dkk. "Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum", Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 1, 2014, hal. 42.

⁷³ Dedy Mulyana, *Loc Cit.*, hal. 193.

lebih tinggi dari perjanjian yang dibuat sebelumnya, sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana di dalamnya menyatakan bahwa, *“Para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”*.

Perubahan yang terjadi pada kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian terlihat dari kepastian hukum serta kekuatan hukum yang ditimbulkan, dimana perjanjian perdamaian yang dihasilkan sebelumnya hanya mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat dengan dasar dilaksanakan oleh para pihak dengan beritikad baik. Sedangkan, akta perdamaian yang selanjutnya dihasilkan setelah terjadinya pengesahan menjadi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari sisi kepastian hukum dan kekuatan hukum berupa putusan hakim di pengadilan yang mempunyai resistensi hukum tetap, seperti adanya otoritas yang mengikat dan bersifat final dalam mengakhiri suatu permasalahan, kemampuan dalam hal pembuktian yang bersifat sempurna, dan memiliki kekuatan secara eksekutorial.

Adanya otoritas yang mengikat para pihak yang terkait dalam akta perdamaian tersebut berdasarkan pada peraturan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Akibat Suatu Perjanjian

yang berisikan tentang, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang telah terbuat dan memiliki kekuatan hukum dapat dijadikan sebagai pedoman atau peraturan terhadap bertingkah laku yang harus dipatuhi oleh setiap diri para pihak yang terlibat di dalam akta perdamaian tersebut, dalam tujuan untuk memenuhi isi dari akta perdamaian yang telah diperjanjikan dan diterima.⁷⁴

Berdasarkan pada Pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perdamaian yang menyatakan, “*Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan*”. Akta perdamaian yang mempunyai sifat final dan mengakhiri suatu permasalahan bermaksud bahwa, perdamaian yang dilakukan sebelumnya oleh para pihak yang berselisih hingga terbuatnya akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian paling akhir yang dapat disamakan dengan putusan hakim di pengadilan pada tingkatan akhir. Sehingga, dengan adanya akta perdamaian tersebut memutus semua usaha hukum untuk melakukan tindakan hukum berupa

⁷⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat>, diakses pada 29 November 2021, pukul 15.55.

banding ataupun kasasi yang akan dilakukan oleh para pihak karena akta perdamaian tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengakhiri permasalahan.⁷⁵

Akta perdamaian dapat menjadi alat bukti yang mempunyai kemampuan pembuktian yang bersifat sempurna dan benar. Dalam hukum pembuktian akta perdamaian dapat termasuk dalam alat bukti yang berbentuk tulisan, sesuai dengan aturan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Pembuktian pada Umumnya yang dimana menyebutkan bahwa, *“Alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah. Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut”*. Sehingga, dapat dikatakan bahwa jika dikemudian hari terdapat suatu permasalahan kembali diantara para pihak, maka untuk melakukan pembuktian akta perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.

Menjadi alat bukti yang bernilai sempurna bermaksud bahwa, akta perdamaian tersebut tidak perlu menggunakan alat bukti tambahan lain sebagai pendukung terhadap pembuktian suatu kejadian hubungan hukum diantara para pihak yang pernah terjadi sebelumnya, yang mengakibatkan terciptanya hak dan kewajiban terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya.⁷⁶ Berdasarkan pada Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum

⁷⁵ Indriati Amarini, “Penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan”, *Kosmik Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2016, hal. 94.

⁷⁶ R. Soesilo, *“Hukum Acara Perdata-Hukum Acara Pidana Peradilan Umum”*, Karya Nusantara, Bandung, 1989, hal. 119.

Perdata tentang Pembuktian dengan Tulisan yang mana di dalamnya berisikan bahwa, *“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”*. Pasal tersebut menunjukkan bahwa akta perdamaian yang dihasilkan melalui pengajuan para pihak terhadap gugatan di Pengadilan Negeri memiliki hasil keputusan yang berasal dari putusan hakim yang mempunyai persamaan dengan akta otentik yang dibuat oleh para pihak di depan pejabat atau pegawai umum yang lebih dikenal dengan notaris, camat, panitera atau lain sebagainya yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut.⁷⁷

Kekuatan hukum dan kepastian hukum yang dimiliki oleh akta perdamaian yang lebih berkedudukan dari pada kesepakatan perdamaian sebelumnya hasil dari penyelesaian melalui mediasi di luar pengadilan adalah adanya kekuatan eksekutorial. Maksud dari kekuatan eksekutorial dari sebuah akta perdamaian berdasarkan pada pengertian menurut salah satu ahli, yaitu Yahya Harahap bahwa, suatu kekuatan eksekutorial yang dimiliki merupakan sebuah dasar dalam melakukan suatu tindakan eksekusi penyelesaian, tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan eksekusi baru bisa dijalankan jika dalam pengadilan telah diputuskan suatu putusan yang mendapatkan kekuatan hukum tetap.⁷⁸

⁷⁷ Sudikno Mertousumo, *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 116.

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *“Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”*, Gramedia, Jakarta, 2005, hal. 1.

Selain itu, terdapat dalam pasal mengenai kekuatan eksekutorial dalam ketentuan yang telah diatur pada Pasal 224 HIR yang menyatakan bahwa, *“Surat asli dari pada suart hipotik dan surat utang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan : atas nama keadilan di kepalanya, kekuatannya sama dengan surat putusan hakim. dalam hal menjalankan surat yang demikian, jika tidak dipenuhi dengan jalan damai, maka dapat diperlakukab peraturan pada bagian ini akan tetapi dengan pengertian bhawa paksa badan hanya boleh dilakukan sesudah diizinkan oleh putusan hakim. jika hal menjalankan putusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti”*. Isi pasal tersebut dapat menunjukkan bahwa, kekuatan eksekutorial merupakan surat yang dibuat oleh para pihak di depan pejabat atau pegawai umum, salah satunya adalah notaris dalam bentuk tertulis yang mana dalam surat tersebut dinyatakan terdapat kalimat yang dibagian kepala surat atau bisa disebut dengan irah-irah yang menyatakan, *“Demi Nama Keadilan Yang Berdasarkan Pada Ketuhan Yang Maha Esa”*.⁷⁹

Akta perdamaian dibagian kepala surat putusan yang diberikan hakim di pengadilan membubuhkan irah-irah, maka dapat dikatakan bahwa akta perdamain tersebut sama halnya dengan akta otentik yang dibuat di hadapan pegawai atau pejabat umum, salah satunya adalah

⁷⁹ Dedy Mulyana, *Op Cit.*, hal. 195.

notaris yang mempunyai kekuatan eksekutorial di dalamnya. Jika dikemudian hari ditemukan salah satu pihak yang terkait di dalam akta tersebut melakukan suatu perbuatan yang tidak menjalankan sesuai isi dari akta perdamaian yang sebelumnya telah dibuat dan disepakati bersama-sama, maka bila pihak selain itu merasa dirugikan bisa mengajukan permintaan tindakan sebuah eksekusi di Pengadilan Negeri yang sebelumnya telah memutuskan permasalahan tersebut. Dengan begitu, jika ditemui suatu permasalahan kembali yang berkaitan dengan pelaksanaan akta perdamaian, maka para pihak yang terdapat di dalam akta perdamaian tersebut tidak harus mengajukan kembali gugatan baru di pengadilan melainkan dapat memintakan eksekusi.⁸⁰

Berdasarkan analisis penulis dalam mengkaji dan menelaah pemaparan yang telah diuraikan diatas mengenai kekuatan hukum perjanjian perdamaian dari penyelesaian masalah melalui mediasi yang khusus dilaksanakan di luar pengadilan oleh para pihak yang berselisih, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan akhir hasil perundingan berupa perjanjian perdamaian yang dilakukan selama pelaksanaan mediasi di luar pengadilan diantara para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator penengah serta pembimbing jalannya mediasi, hanya memiliki kekuatan hukum mengikat semua pihak yang terkait dalam perjanjian serta hasil tersebut merupakan final mengakhiri permasalahan dengan mana jika dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 195.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian hasil mediasi di luar pengadilan belum memiliki kepastian hukum apabila dalam pelaksanaannya para pihak tidak bersikap itikad baik yang mana melaksanakan pemenuhan isi dari perjanjian perdamaian yang telah dibuat dan diperjanjikan. Seringkali seiring berjalannya waktu banyak ditemui adanya gugatan perkara wanprestasi atas perbuatan melanggar suatu perjanjian yang telah diperjanjikan, hal tersebut karena adanya pihak-pihak yang mengabaikan dan beritikad buruk dengan tidak memenuhi isi dari perjanjian yang sebelumnya telah dibuat. Selain itu, keputusan akhir dari mediasi di luar pengadilan berupa kesepakatan perdamaian berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang harus didaftarkan di pengadilan hanya berlaku sebagai perjanjian biasa karena tidak ada kekuatan eksekutorial. Pendaftaran yang dilakukan tersebut tidak mempunyai kesamaan dengan putusan perdamaian yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.

Berdasarkan analisis ini, penulis sepakat dengan adanya pengajuan atas kesepakatan semua pihak untuk melakukan pengesahan terhadap perjanjian perdamaian menjadi akta perdamaian melalui gugatan di pengadilan yang berwenang atas hal tersebut. Kekuatan hukum yang dihasilkan dari pengesahan perjanjian perdamaian menjadi akta perdamaian adalah kekuatan hukum tetap. Akta perdamaian hasil gugatan di pengadilan oleh para pihak dapat disamakan dengan akta otentik yang buat

di depan pegawai atau pejabat umum seperti notaris. Kekuatan hukum akta perdamaian tersebut menjadi sempurna dan benar, mengikat dan mengakhiri, serta berkekuatan eksekutorial. Berdasarkan hal tersebut suatu putusan dari akta perdamaian dapat bertindak memaksa para pihak dan bukan lagi secara sukarela. Sehingga, jika terdapat adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi putusan akta perdamaian dapat dilakukannya eksekusi yang disebut sebagai konsekuensi hukum dalam tindakan pemaksaan.



BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

1. Dari temuan bahan penelitian terkait kasus kekerasan perempuan khususnya dalam hubungan pacaran yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WCC (*Women's Crisis Centre*), dikategorikan menjadi dua, yaitu kekerasan psikis dan persetubuhan. Dimana perlindungan dan pendampingan yang dilakukan lembaga WCC (*Women's Crisis Centre*) terhadap korban menggunakan mediasi. Berdasarkan penelitian ini, pembahasan mengenai perjanjian perdamaian yang diperoleh melalui mediasi yang dapat dilakukan secara non litigasi atau di luar pengadilan dengan berpijak pada ketentuan-ketentuan Pasal.1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perdamaian serta Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mana hasil perjanjian perdamaian dari penyelesaian mediasi yang dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya adalah :
 - a. Tahap persiapan yang mana dilakukan sebelum dimulainya mediasi. Pada tahap ini para pihak harus mempersiapkan segala yang akan dibutuhkan selama proses berjalannya mediasi

- b. Tahap pramediasi yang mana pada tahap ini seorang mediator melakukan pengadaan rencana pertemuan secara terpisah oleh masing-masing pihak
 - c. Tahap mediasi, tahap ini merupakan tahap utama dari tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pihak yang terkait, diantaranya adalah, kedua belah pihak yang berselisih serta mediator yang bertugas menengahi jalannya mediasi yang bertujuan untuk melakukan segala perundingan untuk menghasilkan solusi perdamaian. Perdamaian yang dihasilkan akan dibuatkan perjanjian secara tertulis yang ditandatangani oleh seluruh pihak.
2. Berlandaskan pembahasan pada prosedur tahapan mediasi sebelumnya, berpijak pada bahan penelitian kasus kekerasan psikis terhadap perempuan khususnya dalam lingkup hubungan berpacaran oleh WCC (*Women's Crisis Centre*), yang menghasilkan perjanjian atau kesepakatan perdamaian dari mediasi di luar pengadilan. Dimana untuk mendapatkan kekuatan hukum atas perjanjian perdamaian tersebut dapat dilakukan pengesahan melalui gugatan di pengadilan berdasarkan pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap dari hasil putusan hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini adapun saran yang akan diberikan penulis dalam skripsi ini yaitu :

1. Terkait dengan pelaksanaan mediasi di luar pengadilan yang belum memiliki prosedur tahapan yang jelas, diharapkan dapat dibuatnya revisi atau penambahan peraturan yang dapat melengkapi dan menyempurnakan alternatif penyelesaian perkara, khususnya dalam penyelesaian mediasi di luar pengadilan. Sehingga, mediasi akan lebih berjalan efektif dan setiap mediator dapat menjalankan mediasi dengan standar yang sama.
2. Terhadap pihak-pihak, salah satunya lembaga WCC (*Women's Crisis Centre*), yang menggunakan penyelesaian mediasi di luar pengadilan dapat meningkatkan kesepakatan atau perjanjian perdamaian dengan melakukan pengesahan menjadi akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap, dilakukannya hal tersebut untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki atas perkara.
3. Bagi pihak yang sadar menjadi korban kekerasan psikis dalam hubungan pacaran, untuk dapat berani dalam melaporkan perkara tersebut, berusaha meningkatkan kepercayaan diri agar dikemudian hari tidak mengalami hal serupa kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Al Hadist

A. BUKU

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Khalifa, Jakarta, 2004.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- As-Shiddiqy, Muhammad Hasby, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Rizki, Semarang, 1997.
- Badruzalam, Mariam Daruz, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- I. Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1974.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Soematrono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesi, Semarang, 1990.

Soesilo, R, *Hukum Acara Perdata-Hukum Acara Pidana Peradilan Umum*, Karya Nusantara, Bandung, 1989.

Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2003.

Wijawa, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) atau Burgerlijk Wetboek (BW).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. JURNAL

Amarini, Indrianti, *Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan*, Kosmik Hukum, Vol. 16 No. 2, 2016.

Asmadi, Erwin, *Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis pada Korban Tindak Pidana KDRT*, De Legalata Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, 2018

Asy'ari, *Perdamaian Dalam Perspektif Islam dan Kristen*, Al'Adalah, Vol. 22 No. 1, 2019

Hajati, Sri, Agus Sekarmadji dan Sri Winarsih, *Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi Berkepastian Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 1, 2014.

- Hantono, Dedi dan Diananta Prमितससस, *Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik*, National Academic Journal Of Architecture, Vol. 5 No. 2, 2018.
- Harmadi, Mariani dan Ruat Diana, *Tinjauan Psiko-Teologi Terhadap Fenomena kekerasan dalam Pacaran Pada Remaja*, Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Kusen, Stevana Ameliana, *Hakekat Keberadaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri*, Lex Crimen, Vol.5 No. 6, 2016
- Lestari, Rika, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, 2014.
- Marlynda, Lilies, *Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Berpacaran Siswa*, Jurnal Edukasi, Vol. 3 No. 1, 2017
- Mulyana, Dedy, *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2, 2019.
- Purnamasari, Rif'ah, *Hubungan Kedewasaan Dini Dan Perilaku Pacaran Terhadap Kematangan Emosi Pelajar Sekolah Dasar*. Jurnal Tunas Bangsa, Vol. 6 No. 1, 2019
- Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*, Journal Of islamic Law, Vol. 6 No. 2, 2017.
- Safrijal, Airi dan Rizki Amanda, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum dan Keadilan Medias, Vol. 5 No. 1, 2018
- Samsi, Weni Nur, *Peningkatan Perilaku Asertif Terhadap Perilaku Negatif Berpacaran Melalui Pelatihan Asertivitas Pada Siswa Kelas X Pemasaran 1 Di SMK Negeri 1 Depok*, Skripsi, Yogyakarta : Uiversitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Solihin, *Pendampingan Humanis bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum oleh WCC (women's crisis centre) Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Lentera, Vol. 18 No. 1, 2019

Sugiatminingsih, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Salam, Vol. 12 No. 2, 2009

Widihastuti, Setiati, Sri Hartini dan Eny Kusdarini, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan di Jogja Mediation Center*. Jurnal Sosial, Vol. 14 No. 1, 2017.

Widyasari, Ratna dan Ni Ketut Aryastami, *Kajian Sosiologi Perilaku Beresiko Kesehatan pada Kekerasan dalam Berpacaran mahasiswa di Yogyakarta*, Buletin Penelitian Sistem Kesehata, Vol. 21 No. 1, 2018.

Yusriando, *Implementasi Mediasi Penal sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 11 No. 1, 2015.

D. INTERNET

Anonym, *Begini Hukum Berpacaran Menurut Pandangan Islam* <https://makassartoday.com/2017/02/03/begini-hukum-berpacaran-menurut-pandangan-islam/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 11.41.

Anonym, *Catatan Tahunan* <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses pada 30 November 2021, pukul 05.46.

Anonym, *Kekuatan Hukum Suatu Keputusan / Ketetapan* <https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 14.03.

Anonym, *Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-jenis Metode Penelitian* <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>, diakses pada 17 November 2021, pukul 08.23.

Anonym, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid 19* <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, diakses pada 19 September 2021 pukul 08.24.

Christy Pratiwi, *Kekerasan dalam Pacaran : Fiksi atau Fakta?* <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/175-kekerasan-dalam-pacaran-fiksi-atau-fakta>, diakses pada 30 November 2021, pukul 17.17.

Ihya Al Ilmu Kulsum, *Pengaruh Hubungan Berpacaran Terhadap Motivasi Belajar Pada Dewasa Awal* <https://psychology.binus.ac.id/2015/09/28/pengaruh-hubungan-berpacaran->

terhadap-motivasi-belajar-pada-dewasa-awal/, diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 09.33.

Irwanto, *Remaja dan Pacaran*
<http://moveon.psikologiup45.com/2018/03/remaja-dan-pacaran.html>, diakses pada 21 Desember 2021, pukul 10.46.

Putri Ayu Trisnawati, *Alat Bukti Dalam Hukum Acara di Indonesia*
<https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia/>, diakses pada 24 November 2021, pukul 15.54.

Sovia Hasanah, *Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum*
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum/>, diakses pada 19 November 2021, pukul 06.56.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Arti Putusan yang Final dan Mengikat*
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat>, diakses pada 29 November 2021, pukul 15.55.

